

**PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN DI KABUPATEN PONOROGO**

**(Studi Kritis Pola Asuh Masyarakat Pekerja Migran  
Perspektif Sosio-Yuridis)**



ACC Skripsi untuk maju munaqasyah

Ttd.  
21 Feb 2023

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

Oleh:

Uun Zahrotunnisa

**NIM: 19421048**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uun Zahrotunnisa  
NIM : 19421048  
Program Studi : Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PENINGKATAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN  
PONOROGO (STUDI KRITIS POLA ASUH  
MASYARAKAT PEKERJA MIGRAN  
PERSPEKTIF SOSIO-YURIDIS)**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan benar-benar asli. Apabila dikemudian hari dapat diketahui bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan tata tertib Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 21 Februari 2023

Yang Menyatakan,  
  
Uun Zahrotunnisa  
14329AKX272880263

## HALAMAN PENGESAHAN



### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Maret 2023  
Judul Skripsi : Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo (Studi Kritis Pola Asuh Masyarakat Pekerja Migran Perspektif Sosio-Yuridis)  
Disusun oleh : UUN ZAHROTUNNISA  
Nomor Mahasiswa : 19421048

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI  
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.  
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA  
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Yogyakarta, 24 Maret 2023



## HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Februari 2023 M  
29 Rajab 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di- Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1156/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2022 tanggal 26 September 2022 M/ 30 Safar 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Uun Zahrotunnisa

Nomor Mahasiswa : 19421048

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2022/ 2023

Judul Skripsi : **PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN PONOROGO (Studi Kritis Pola Asuh Masyarakat Pekerja Migran Perspektif Sosio-Yuridis)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Walaikumu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Uun Zahrotunnisa  
Nomor Mahasiswa : 19421048  
Judul Skripsi : **PENINGKATAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN  
PONOROGO (Studi Kritis Pola Asuh  
Masyarakat Pekerja Migran Perspektif Sosio-  
Yuridis)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Karya tulis dalam bentuk skripsi pada kali ini akan saya persembahkan kepada para pihak yang sudah Allah Swt. hadirkan untuk memberikan saya motivasi dalam setiap langkah dalam penyelesaian bab demi bab nya. Pertama, Ibu dan Bapak saya tercinta, beliau adalah Ibu Hj. Siti Romelah dan Bapak Ainun Hidayat. Terimakasih atas perhatian secara moril maupun materil serta do'a yang dipanjatkan demi kelancaran proses belajar hingga purna di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tanpa restu dan do'a serta motivasi dari beliau-beliau ini saya tidak mungkin sampai pada tahap ini. Kedua, kepada Icha Muntazah, yang sudah memberikan semangat dalam hari-hari saya ketika melakukan penelitian di Kabupaten Ponorogo.

## HALAMAN MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*

Qs. An-Nisa [4]: 9

الْمَجْلَدُ الْأَسْتَدِي الْأَنْدَوِي

**HALAMAN TRANSLITERASI**  
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan



ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu إَلْ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isin maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaiakan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaiakan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang, maka yang ditulis



dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN PONOROGO

(Studi Kritis Pola Asuh Masyarakat Pekerja Migran Perspektif Sosio-Yuridis)

Uun Zahrotunnisa (19421048)

Masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Profesi orang tua sebagai pekerja migran berpotensi menjadi salah satu faktor utama kesalahan pola asuh. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pola asuh orang tua sebagai Pekerja Migran Indonesia secara sosio-yuridis dan mencari solusi konstruktif menekan dispensasi kawin di Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis. Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Ponorogo. Teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling* melibatkan hakim pengadilan agama, kepala dinas sosial, pejabat KUA, dan beberapa pemohon dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara. Dianalisis dengan tahapan pengumpulan, pengkategorian, penguraian selanjutnya diinterpretasikan. Hasil penelitian ini adalah faktor sosial yang menyebabkan kenaikan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo adalah karena lemahnya pola asuh orang tua dan kurangnya penguatan keagamaan dan edukasi seks. Minimnya pemahaman hukum menjadi dampak pelanggaran norma sosial anak dibawah umur sekaligus bukti nyata kurangnya ketegasan aturan materil dari faktor yuridis. Langkah konstruktif untuk mengurangi dampak dispensasi yakni menerapkan pola asuh demokratis perspektif Ibnu Qoyim dengan olah komunikasi baik dengan anak berpegang pada tujuh hal: *imaniyyah, ruhiyyah, fikriyyah, khuluqiyyah, ijtimaiyyah, badaniyyah, jinsiyyah*.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Kawin, Masyarakat Pekerja Migran, Pola Asuh, Ponorogo*

## ABSTRACT

### THE INCREASING NUMBER OF MARRIAGE DISPENSATION APPLICATIONS IN PONOROGO REGENCY

#### (Critical Study of Parenting of Migrant Workers In The Socio-Juridical Perspective)

Uun Zahrotunnisa (19421048)

People who are applying marriage dispensation in the region of Ponorogo have increased from year to year. The profession of parents as migrant workers has the potential to be one of the main factors in parenting errors. This study aims to review the parenting pattern of Indonesian Migrant Workers in the socio-juridical perspective and to find out a constructive solution to reduce the number of marriage dispensation in Ponorogo. This is descriptive-qualitative research using socio-juridical approach and conducted in Ponorogo Regency. The informants were selected using the purposive sampling method involving the judges of Religious Court, Head of Social Services, KUA officials, and several applicants for marriage dispensation in Ponorogo Regency. Meanwhile, the data were collected through field observations and interviews and analyzed through the stages of collection, categorization, decomposition, and interpretation. The results of this study showed that social factors have caused an increase in the marriage dispensation number in Ponorogo Regency due to weak parenting patterns as well as the lack of religious strengthening and sex education. The lack of legal understanding also becomes the impact of violating social norms of minors as well as clear evidence of the lack of firmness in material rules from juridical factors. Constructive measures to reduce the impact of the dispensation are by implementing democratic parenting from the perspective of Ibnu Qoyim by practicing good communication with children by adhering to seven things: *faithiyyah*, *ruhiyyah*, *fikriyyah*, *khuluqiyyah*, *ijtimaiyyah*, *bodiiyyah*, and *jinsiyyah*.

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Migrant Worker Community, Parenting Pattern, Ponorogo*

February 23, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan taufik-Nya sehingga berkat ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda nabi, manusia panutan seluruh umat beliau Rasulullah SAW. yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Ungkapan syukur tidak henti-hentinya penulis ucapkan atas terselesaikannya penyusunan skripsi yang berjudul **“PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN PONOROGO (Studi Kritis Pola Asuh Masyarakat Pekerja Migran Perspektif Sosio-Yuridis)**. Sebagai salah satu syarat dan bukti bahwa penulis telah menyelesaikan masa studinya di Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta, selama kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) tahun. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi kali ini jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi ikhtiar untuk selalu memperbaiki dan memberikan hasil terbaik tidak pernah luput dari niat

penulis saat menyelesaikan tulisan ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.S.I, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah.
8. Orang Tua yang telah meberikan dukungan baik moril dan materil.
9. Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah angkatan 2019.
10. Rekan-rekan Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia angkatan 2019.

***Jazākumullāh Aḥsanal Jazā.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	9
D. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	18
1. Dispensasi Kawin.....	19

2. Penyebab Dispensasi Kawin.....	19
3. Hak Anak .....	20
4. Standar Teori Parenting dalam Islam.....	21
5. Kesalahan dalam Pola Asuh Anak.....	25
6. Pekerja Migran.....	28
7. Motivasi Menjadi Pekerja Migran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Pendekatan .....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Teknik Pemilihan Informan .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
<b>1. Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo.....</b>	<b>41</b>
<b>2. Dasar Pertimbangan &amp; Analisis Hakim Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>49</b>
B. Pembahasan.....	59
<b>1. Tinjauan Sosio-Yuridis atas Pola Asuh Orang Tua sebagai Pekerja Migran Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo.....</b>	<b>59</b>
<b>2. Langkah Konstruktif dalam Menekan Angka Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo. ....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80

B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>101</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Transliterasi Konsonan .....	viii
Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xi
Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xii
Tabel 4 Transliterasi Maddah.....	xii
Tabel 5 Data Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo.....	2
Tabel 6 Data Permohonan Diska dalam Lima Tahun Terakhir .....	5
Tabel 7 Identitas Anak Pemohon Dispensasi Kawin A.....	60
Tabel 8 Identitas Anak Pemohon Dispensasi Kawin B .....	62
Tabel 9 Identitas Anak Pemohon Dispensasi Kawin C .....	63
Tabel 10 Identitas Anak Pemohon Dispensasi Kawin D .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teknik Triangulasi Pengumpulan Data.....	34
Gambar 2 Teknik Analisis Data.....	37
Gambar 3 Diagram Alir Teknik Analisis Sosial .....	39
Gambar 4 Diagram Alir Interpretasi Masalah Sosial.....	40
Gambar 5 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo.....	41
Gambar 6 Wawancara dengan Kepala Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo .....	93
Gambar 7 Ruang Arsip Pengambilan Permohonan Perkara Diska.....	93
Gambar 8 Wawancara di KUA Kecamatan Babadan Ponorogo.....	94
Gambar 9 Wawancara di KUA Kecamatan Ngrayun Ponorogo.....	94
Gambar 10 Wawancara dengan Beberapa Pemohon Diska.....	95



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah anugerah Allah Swt. Tanggung jawab atas keberlangsungan hidup, perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia tidak terlepas hanya dari tangan kedua orang tua dan keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat, melainkan juga kewajiban bagi negara dan pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah. Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup> Sehingga, untuk mewujudkan tujuan utama menjadikan anak-anak Indonesia tumbuh sebagai generasi penerus yang baik diperlukan andil yang besar semua pihak, tidak hanya orang tua, namun juga negara melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Menyoal kontrol sosial pada anak, latar belakang pekerjaan orang tua mempengaruhi pendidikan dan pengajaran yang kemudian membentuk pola perilaku anak. Keadaan ekonomi, pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan seseorang memilih profesi menjadi pekerja migran ke kota-kota besar sampai ke luar negeri, seperti misalnya negara terdekat Malaysia dan Singapura. Potensi perempuan yang memiliki kelebihan menonjol dalam pekerjaan domestik, seperti dalam hal ketekunan dan keuletan mengerjakan

---

<sup>1</sup> “Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

pekerjaan rumah tangga selalu menjadi poin plus seorang perempuan lebih mendominasi menempati posisi sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).<sup>2</sup>

Akibat dari adanya penyaluran tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain, hal tersebut cukup berpengaruh bagi urusan rumah tangga pekerja, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Urgensi peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak secara langsung unggul daripada pola pengasuhan orang tua kepada anak yang terpaut oleh jarak dan waktu. Seperti yang terjadi kepada para orang tua yang berprofesi sebagai pekerja migran, khususnya ibu yang notabene sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya.<sup>3</sup> Dalam sejarah penempatan tenaga kerja migran di luar negeri dari Indonesia sempat mengalami pasang surut. Berikut ini akan disajikan tabel yang menunjukkan laporan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Data Pekerja Migran Indonesia dari Pusat Data dan Informasi (BP2MI) di Kabupaten Ponorogo.<sup>4</sup>

Tabel 5 Data Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo

Tahun	Jumlah
2018	10.043
2019	9.665
2020	5.397
2021	4.126

<sup>2</sup> Fabiana Meijon Fadul, "Pengambilan Keputusan Berimigrasi Pekerja Migran Perempuan," *Jurnal Bumi Indonesia* 1, no. 1 (2019): 2–10.

<sup>3</sup> M Syukri Azwar Lubis dan Hotni Sari Harahap, "Peranan Ibu sebagai Sekolah Pertama bagi Anak," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)* 2, no. 1 (2021): 7.

<sup>4</sup> Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2017-2022.

2022	6.837
------	-------

Kesibukan yang padat dan perbedaan waktu menjadi kendala utama orang tua memberikan pengasuhan dari jauh kepada anak-anaknya, sehingga dua permasalahan utama tersebut menjadi sebab dikesampingkannya urgensi pendidikan dan pengajaran yang sudah selayaknya diberikan untuk anak-anak. Kurangnya kontribusi orang tua dalam memaksimalkan pendidikan moral dan spiritual membuat anak memiliki kecenderungan bebas untuk mengekspresikan emosionalnya. Penyimpangan moral pada anak karena pengaruh media sosial membawa dampak pada pelbagai tindakan kriminal, mulai dari adanya pelanggaran hukum, tindakan asusila seperti contohnya adalah kehamilan di bawah umur dan masih banyak lagi.

Pernikahan menjadi jalan utama penyelesaian permasalahan kehamilan anak di bawah umur yang merupakan dampak dari pergaulan bebas. Pernikahan memberikan status legalitas terhadap lahirnya seorang anak dari sepasang suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup> Dispensasi kawin merupakan upaya permohonan izin yang ditujukan kepada pengadilan untuk dapat mengizinkan pelaksanaan pernikahan termohon

---

<sup>5</sup> “Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (n.d.).

yang belum memenuhi salah satu syarat yaitu usia pernikahan di bawah ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup> Dispensasi kawin merupakan tindak lanjut dari adanya kehamilan pada usia dini. Cara tersebut ditempuh sebab usia pihak yang akan dinikahkan tergolong di bawah umur dan tidak memenuhi syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan apabila keduanya sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>7</sup>

Pemerintahan sebenarnya sudah turut andil dalam mengendalikan penyimpangan sosial melalui ketentuan undang-undang. Ketentuan-ketentuan yang ada tersebut memiliki fungsi sebagai pemberi kebijakan sekaligus payung hukum yang konkrit. Dampak dispensasi kawin bagi anak, jika dilihat dari apa yang terjadi realitasnya di masyarakat begitu beragam, mulai dari terhambatnya tumbuh kembang yang layak bagi anak, kurangnya kesiapan mental berumah tangga sampai pernikahan dini dirasa terlalu memaksakan kondisi baik fisik sampai psikis seorang anak. Dikarenakan usia anak tergolong masih di bawah umur dan dianggap belum cakap dalam hal menejerial persoalan rumah tangga.

Naiknya kasus permintaan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo secara signifikan terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2020 dari 241 permohonan kasus dispensasi kawin berhasil diputus sebanyak 239 perkara. Kemudian, dari 266 kasus

---

<sup>6</sup> Miftakhul Janah dan Haris Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

<sup>7</sup> “Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

pada tahun 2021, permohonan yang berhasil dikabulkan adalah sejumlah 264 perkara. Selanjutnya, terakhir pada tahun 2022 dari 191 kasus, sejumlah 184 perkara berhasil dikabulkan.<sup>8</sup>

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan adanya data statistik yang berhasil penulis rangkum melalui database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.<sup>9</sup> Jumlah pemohon diska selama kurun 5 (lima) waktu dari tahun 2018-2022 dari latar belakang orang tua sebagai pekerja migran (TKW/TKI), diantaranya; pada tahun 2018 sejumlah 6,76% dari 74 pemohon, turun menjadi 3,16% dari 95 pemohon tahun 2019, mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya, di mulai dari tahun 2020 yaitu 6, 28% dari 239 pemohon, 7, 58% dari 264 pemohon di tahun 2021, dan 8,15% dari 184 pemohon. Berikut ini akan disajikan data yang menunjukkan kuantitas mengenai kenaikan jumlah perkara dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo sebelum hingga sesudah pandemi.

Tabel 6 Data Permohonan Diska dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Kasus
2018	74
2019	95

<sup>8</sup> Endra Dwiono, "Hamil Duluan Lagi-Lagi Dominasi Pernikahan Dini di Ponorogo," *beritajatim.com*, 2022, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/hamil-duluan-lagi-lagi-dominasi-pernikahan-dini-di-ponorogo>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 jam 10.30 WIB.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ponorogo," *Pengadilan Agama Ponorogo*, diakses 2 Januari 2022, [http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/list\\_perkara/type/RkdIZ01Qb3hkRTNyaitOQ0hXRzJFY2pTaVdISkFMNkRnQkptSFJVN1N4Umt3aCtma3BHdWRjdnIMR28zdW1pd0hIRXF3N0NDV09jbl12NmRZL1ppYXc9PQ](http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/list_perkara/type/RkdIZ01Qb3hkRTNyaitOQ0hXRzJFY2pTaVdISkFMNkRnQkptSFJVN1N4Umt3aCtma3BHdWRjdnIMR28zdW1pd0hIRXF3N0NDV09jbl12NmRZL1ppYXc9PQ) ==. Diakses pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 jam 14.12 WIB.

2020	239
2021	264
2022	184

Kabupaten Ponorogo dikenal masyarakat sebagai daerah yang banyak dikelilingi pondok pesantren, ada sekitar 67 pesantren yang ada di Kabupaten Ponorogo pun setiap tahunnya terus bertambah.<sup>10</sup> Dengan naiknya permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo, hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar terhadap kultur agamis yang selama ini dilabelkan pada masyarakat Kabupaten Ponorogo. Dengan begitu munculah suatu ketimpangan sosial yang patut untuk dianalisis dan mengupayakan langkah konstruktif yang solutif untuk meminimalisir dampak selanjutnya.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya permasalahan naiknya dispensasi kawin menjadi perhatian khusus akademisi dan komunitas sosial untuk menggali dan mengkaji lebih dalam mengenai penyebab kenaikan angka permintaan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo, terutama yang banyak terjadi akibat lengahnya pengawasan orang tua terhadap pola asuh yang seharusnya. Pada penelitian sebelumnya telah dibahas mengenai dispensasi kawin yang menitikberatkan pada aspek yuridis yaitu pertimbangan hakim mengabulkan permohonan para pihak pada kasus serupa yang terjadi dengan memperhatikan pada kemaslahatan, kemudian juga dengan pokok persoalan yang sama kemudian

---

<sup>10</sup> Kemenag, "Pangkalan Data Pondok Pesantren," diakses 15 November 2022, <https://ditppontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>.



dianalisis dari faktor sosiologis penyebab terjadinya dispensasi kawin yang masih bersifat umum.

Penelitian sebelumnya memiliki topik pembahasan serupa yakni dispensasi kawin yang dibahas dengan beragam tinjauan dan perspektif. Sehingga, penulis mencoba melakukan peninjauan lanjut dari kasus dispensasi kawin melalui faktor-faktor yang lebih spesifik, yaitu faktor sosial dan yuridis yang akan memusatkan pembahasan secara detail pada dampak pernikahan dini dari keluarga yang berprofesi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam penelitian tugas akhir penulis dengan judul **“Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo (Studi Kritis Pola Asuh Masyarakat Pekerja Migran Perspektif Sosio-Yuridis)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu perihal kenaikan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo yang mana terjadi pada mayoritas masyarakat yang memiliki profesi sebagai Pekerja Migran Indonesia, sehingga penulis berhasil merumuskan permasalahan, diantaranya adalah:

1. Bagaimana tinjauan sosio-yuridis atas pola asuh orang tua sebagai pekerja migran terhadap peningkatan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana langkah konstruktif untuk menekan angka pengajuan dispensasi kawin pada masyarakat migran di Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mendeskripsikan tinjauan sosio-yuridis atas pola asuh orang tua sebagai pekerja migran terhadap peningkatan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo.
  - b. Menemukan solusi yang konstruktif dengan harapan dapat menekan jumlah perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Ponorogo.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis pada penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan mengenai kontrol sosial yang tepat yang diberikan kepada anak khususnya oleh pemerintah sebagai subjek hukum disamping orang tua dan keluarga mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian terhadap ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian kali ini juga memperkaya khasanah ilmu bidang hukum keluarga, khususnya bab perkawinan dan pernikahan dini. Selanjutnya penulis juga berharap bahwa penelitian kali ini bisa menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis dari penelitian kali ini adalah penulis berharap dapat memberikan sumbangsih dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya para orang tua dari pemerintah untuk lebih mengedepankan atensi dalam hal pola pengasuhan anak baik. Kepada pemerintah baik di tingkat pusat sampai daerah untuk memaksimalkan evaluasi terkait kebijakan dalam hal mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap anak-anak yang dalam pokok pembahasan kali ini bisa disebut sebagai pihak terdampak dari kurangnya pengawasan dan perlindungan dari pihak pemangku kebijakan. Kepada para akademisi maupun aktivis sosial untuk mengupayakan inovasi yang memberikan implikasi solusif yang dapat dijadikan rujukan untuk memaksimalkan peran pengasuhan anak bagi khususnya untuk orang tua maupun stakeholder.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini akan dijelaskan sekilas tentang sistematika penulisan skripsi yang berisikan pembahasan mengenai substansi-substansi yang menjadi objek penelitian dalam skripsi. Fungsi dari adanya sistematika pembahasan adalah untuk mengantarkan pembaca memahami pola pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dalam sistematika pembahasan kali ini akan memaparkan beberapa hal yaitu:

BAB I Pendahuluan: bagian ini membahas latar belakang masalah dari kasus permohonan dispensasi kawin yang mengalami peningkatan tajam di tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian mengenai tinjauan sosial dan hukum atas pola asuh orang tua sebagai PMI dari banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin. Tujuan dan manfaat penelitian dipaparkan sebagai acuan dari maksud penulis mengambil topik penelitian.

BAB II Kajian Pustaka & Kerangka Teori: Kajian pustaka akan memuat beberapa literatur yang dijadikan rujukan atau referensi penelitian dan upaya untuk melihat kerumpangan pokok bahasan dengan tema penelitian yang sama. Jika pada penelitian kali ini seperti dalam literatur yang sudah pernah dibahas sebelumnya antara satu sama lain memang membahas dispensasi kawin, akan tetapi masih bersifat umum dan belum spesifik. Kerangka teori membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan objek penelitian, yakni: dispensasi kawin, sebab dispensasi kawin, hak anak, standar pola asuh dalam islam, kesalahan dalam pola asuh anak, pekerja migran, dan motivasi menjadi pekerja migran.

BAB III Metode Penelitian: metode penelitian memaparkan mengenai jenis pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan perspektif sosio-yuridis yang akan menjawab fokus permasalahan dalam topik penelitian, yaitu tentang jenis pola asuh yang diterapkan oleh masyarakat pekerja migran di Kabupaten Ponorogo dan langkah konstruktif dalam menekan angka pengajuan dispensasi kawin pada masyarakat pekerja migran di Kabupaten Ponorogo.

BAB V Penutup: dari hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik benang merah yang akan disimpulkan bahwa faktor-faktor dari fokus permasalahan kenaikan dispensasi kawin salah satunya adalah karena pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sebagai pekerja migran tidak sesuai dengan standar pengasuhan yang seharusnya diberikan kepada anak baik secara sosial maupun syariat. Kemudian di bab ini juga terdapat rekomendasi dari penulis yang dikumpulkan melalui sumber informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan dan dapat menjadi rujukan dari pembahasan penulisan skripsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul **“Analisis Sosiologis terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)”** yang ditulis oleh Putri Alviani Ade Umami seorang mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2018. Penelitiannya membahas mengenai kurangnya kesiapan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena terkendala kematangan usia, keadaan ekonomi, maupun psikologi. Sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi ketahanan rumah tangga. Namun, faktanya mayoritas pasangan yang menikah dengan jalan dispensasi kawin sampai saat ini hidup rukun meski dengan kekurangan yang dimiliki.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”**. Penelitian tersebut ditulis oleh Resky Handayani seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun

---

<sup>11</sup> Putri Alviani Ade Umami, “Analisis Sosiologis terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)” (Institut Ilmu Agama Islam (IAIN) Ponorogo, 2018).

2020. Dalam tulisannya tersebut membahas sebab pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Saat mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat pemohon mendapatkan penolakan karena usia pemohon tidak memenuhi kriteria dalam UU perkawinan, dan harus dimohonkan ke Pengadilan Agama (PA) setempat. Faktor kekhawatiran orang tua terhadap hubungan sang anak dengan lawan jenis cukup beragam. Mulai dari kekhawatiran orang tua akan perzinaan sampai anak yang masih belum menyelesaikan pendidikan. Peran hakim turut dibahas dalam penelitian ini mengenai pertimbangan dalam setiap putusan untuk mengabulkan atau tidak setiap perkara permohonan pengajuan dispensasi kawin. Keduanya bergantung pada kemaslahatan dalam syari'at, kecuali memang sudah mendesak oleh sebab pihak wanita sudah hamil duluan.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau papat mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Kawin”** yang ditulis oleh Chairunisak seorang mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai kenaikan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin sampai 3 (tiga) kali lipat semenjak pemberlakuan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas UU No. 1 tahun 1974. Hal tersebut juga diperumit dengan adanya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang

---

<sup>12</sup> Lestary Saputri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)” (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mana hal tersebut memberi penekanan kepada hakim untuk lebih cermat dalam mengabulkan izin kepada pemohon dan tetap memperhatikan kaidah fikih *dar'u al mafasidi muqaddamun 'ala jalbi al mashalihin* yang artinya mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mementingkan kemashlahatan.<sup>13</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “**Persetujuan Dispensasi Kawin Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)**” yang ditulis oleh Muhammad Baihaqi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo pada tahun 2018. Penelitian tersebut memberikan penjelasan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin. Kedaruratan “*dharuriyah*” menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon lantaran sudah hamil. Pertimbangan tersebut juga mengacu pada UU No. 1 tahun 1974, PMA No. 3 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan harapan putusan dari majelis hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan keadilan bagi calon anak yang akan lahir mendapat status yang konkrit dengan orang tuanya.<sup>14</sup>

Kelima, skripsi yang berjudul “**Fenomena Pengasuhan Anak Pada Keluarga dengan Ibu sebagai Pekerja Migran**” yang ditulis oleh Tian Astiantika

---

<sup>13</sup> Choirunisak, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah,” *Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara* (Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2020).

<sup>14</sup> Baihaqi Muhamad, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).



seorang mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas tentang kendala seorang ibu yang memiliki profesi sebagai pekerja migran yang kesulitan dalam mengasuh anak secara langsung. Kesibukan dan perbedaan waktu berpengaruh pada kelangsungan pola asuh yang hendak diberikan seorang ibu yang tidak berada di satu tempat dengan anak. Model pengasuhan seperti ini sulit untuk diterapkan, karena selain akan mengganggu pekerjaan juga akan menyita banyak waktu. Sehingga, kendala-kendala tersebut menjadi akibat dari tidak tersalurkannya pendidikan spiritual, norma, serta etika langsung oleh peran ibu.<sup>15</sup>

Keenam, skripsi yang berjudul **“Potret Perilaku Sosial Anak Pekerja Migran Indonesia di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Simjai (Kajian Sosiologi Keluarga)”** yang ditulis oleh Ainun Jariah Hakim mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai perilaku sosial anak dari pekerja migran yang cenderung kurang disiplin, individual, dan memiliki prestasi di bawah rata-rata anak pada umumnya. Dalam kehidupan sosial, anak dari pekerja migran memiliki nilai interaksi sosial yang tidak sebanding dengan anak-anak lain dapat dilihat melalui cara komunikasi dan pergaulan sehari-hari. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai keadaan anak, pola asuh keluarga pekerja migran bagi proses sosialisasi anak ditingkatan

---

<sup>15</sup> Tian Astiantika, “Fenomena Pengasuhan Anak Pada Keluarga Dengan Ibu sebagai Pekerja Migran” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

sekitarnya.<sup>16</sup>

Ketujuh, artikel jurnal yang berjudul **“Dispensasi Kawin di Bawah Umur dalam Hukum Islam”** yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Jannah dari Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas perkara yang sudah ditetapkan Nomor 0362/Pdt. P/2017/PA. Jbg. Pada kasus tersebut disebutkan bahwa termohon dari pihak perempuan tidak dalam keadaan hamil di luar nikah, melainkan antara termohon laki-laki dan perempuan sudah terjalin hubungan yang cukup lama dan sudah bertunangan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Pihak keluarga mengkhawatirkan akan terjadinya zina antara kedua anak, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin menjadi suatu keniscayaan. Majelis hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan fakta yang termaktub dalam surat permohonan. Hal tersebut juga disesuaikan dengan kaidah fikih yang menerapkan prinsip kemaslahatan.<sup>17</sup>

Kedelapan, skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dispensasi Kawin terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”** ditulis oleh Ummu Kalsum mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai faktor hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena sudah terpenuhinya syarat formil, materil, fisik, maupun psikis pemohon untuk

---

<sup>16</sup> Ainun Jariah Hakim, “Potret Perilaku Sosial Anak Pekerja Migran Indonesia di Desa Alengka Kecamatan Senjai Selatan Kabupaten Sinjai (Kajian Sosiologi Keluarga)” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

<sup>17</sup> Miftakhul Janah Haris Hidayatullah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

melakukan dispensasi kawin. Namun, pernikahan yang terjadi oleh pasangan tidak berlangsung lama, perceraian kemudian muncul dikarenakan berbagai alasan mulai dari ketidaksiapan membina rumah tangga, ketidakcocokan, hingga kepribadian yang tidak bisa diterima satu sama lain.<sup>18</sup>

Kesembilan, skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sampit”** ditulis oleh Gusti Nasya Nurhalisa mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020. Perubahan terhadap Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan bertambahnya permohonan dispensasi nikah yang signifikan di Pengadilan Agama Sampit. Adanya perubahan tersebut menjadi angin segar bagi pihak yang mengalami permasalahan hamil di luar nikah pada usia dini dengan landasan hukum syar’I dan prinsip mencegah kerusakan daripada mementingkan kemaslahatan.<sup>19</sup>

Kesepuluh, artikel jurnah yang berjudul **“Migrasi dan Pengaruhnya terhadap Pola Pengasuhan Anak TKW di Dusun Pangganglele Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang”** ditulis oleh Latifatul Fatimah Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga pada tahun 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak dari kedua orang

---

<sup>18</sup> Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,” *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar* (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017).

<sup>19</sup> Gusti Nadya Nurhalisa, “Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di pengadilan agama sampit,” *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

tua yang memiliki profesi sebagai pekerja migran terhadap pola asuh yang seharusnya diberikan kepada anak. Untuk kebutuhan yang bernilai materil memang sejatinya terpenuhi, namun untuk kebutuhan pendidikan akhlak, moral dan perilaku cukup terganggu. Oleh sebab itu keluarga sebagai wadah terbentuknya kecerdasan moral anak memiliki harapan dapat mencetak generasinya unggul dan bermartabat.<sup>20</sup>

Adanya kajian penelitian terdahulu maka pembahasan secara eksplisit tentang kasus tingginya permintaan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Ponorogo khususnya pada masyarakat pekerja migran dari segi sosial dan yuridis belum dibahas secara mendalam. Banyaknya pembahasan yang belum terpusatkan terutama pada faktor sosial yang dikorelasikan dengan kaidah hukum yang berlaku baik hukum positif sampai hukum Islam menjadi rekomendasi yang melatarbelakangi penelitian kali ini.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian ilmiah sebuah karya tulis harus melewati beberapa proses panjang mulai dari penelaahan terhadap karya ilmiah yang mungkin memiliki nilai kesamaan dalam hal substansi yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian. Kerangka teori atau penelaahan kepustakaan menjadi poin penting dalam penyusunan dan pengembangan teori pembahasan objek penelitian. Menurut seorang ahli Nana Sudjana dalam buku “Metode Penelitian Hukum”

---

<sup>20</sup> Latifatul Fatimah, “Migrasi dan Pengaruhnya terhadap Pola Pengasuhan Anak TKW di Dusun Pangganglele Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang,” *Universitas Airlangga* 1, no. 2 (2017): 108–22.

karangan Ishaq mendefinisikan kerangka teori-teori bahwa layaknya sebuah mata pisau yang digunakan untuk memecahkan buah, kerangka teoritis berfungsi memecah, menjelaskan, serta mengendalikan permasalahan tersebut.<sup>21</sup> Kemudian teori tersebut dijadikan tolok ukur pembahasan terkait permasalahan utama yang diangkat dalam judul penulisan skripsi.

#### 1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah bentuk pemberian izin oleh hakim dari permohonan pemohon atas termohon yang masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan undang-undang.<sup>22</sup> Pernikahan menjadi jalan utama dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi pada subjek hukum yang mana belum memenuhi kriteria dalam undang-undang untuk dapat melangsungkan pernikahan yang sah dimata agama dan hukum di Indonesia. Dispensasi kawin menjadi jalan satu-satunya dalam kasus kehamilan diluar nikah yang terjadi pada anak di bawah umur demi memenuhi legalitas hukum status anak.

#### 2. Penyebab Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin terjadi oleh sebab usia laki-laki maupun perempuan masih di bawah umur (di bawah 19 tahun) dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Ishaq., Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, 1 ed. (Bandung, 2017).

<sup>22</sup> Imam Syafi'i, "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Mabahist: Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 2 (2021): 94–144.

No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>23</sup> Sehingga untuk melaksanakan pernikahan pihak yang akan menikah harus meminta izin kepada pengadilan untuk meminta dispensasi. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Bapak Sukahatta Wakano berpendapat bahwa penyebab dari melonjaknya angka dispensasi di Kabupaten Ponorogo adalah dikarenakan banyaknya penyimpangan moral yang terjadi pada anak usia di bawah umur dan adanya penyamarataan standar usia pada undang-undang perkawinan.

### 3. Hak Anak

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang masih dalam kandungan.<sup>24</sup> Hak seorang anak diantaranya mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan dalam kasih sayang keluarga, mengembangkan kemampuan, kehidupan sosial, mendapatkan perlindungan dari dalam kandungan sampai lahir, serta mendapatkan pendidikan yang layak.<sup>25</sup> Seorang anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang terbukti melalui teknologi secara sah menyebabkan akibat

---

<sup>23</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

<sup>25</sup> “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” (n.d.).

hukum sehingga anak berhak mendapatkan hak waris.<sup>26</sup> Dalam Alquran juga disebutkan pada Surat al-Baqarah [2]: 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ٢٣٣

*"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>27</sup>*

#### 4. Standar Teori Parenting dalam Islam

Pengasuhan yang baik diwujudkan dalam bentuk pemberian pendidikan baik moral maupun spiritual secara langsung dan intens. Setiap orang tua memiliki pola pengasuhan yang beragam. Pertama ayah, sebagai seorang laki-laki yang kental dengan karakter tegas dan disiplin. Terlebih hal tersebut mendorong pada bentuk perilaku anak yang mandiri, tangguh. Kedua,

<sup>26</sup> "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010" (n.d.).

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an Terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Yayasan Darul Qur'an Nusantara, 2014).

Ibu, karakternya yang lembut, penyayang, dan santun membentuk jati diri seorang anak cenderung ramah dan kurang bisa mendapatkan kekerasan dalam bentuk verbal. Namun, jika salah satunya tidak hadir secara langsung dalam pengasuhan anak, maka tidak jarang akan merasa sedikit kesulitan karena harus memiliki peran ganda.<sup>28</sup>

Pola pengasuhan menurut syari'at adalah sesuai dengan tuntunan Allah Swt. beberapa ayat Alquran dibawah ini menjelaskan mengenai betapa islam menyoroti pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang anak sebagai generasi islam yang baik.

a). At-Tahrim (66): 6.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>29</sup>*

b). Luqman (31): 17

﴿ يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۙ ﴾

*“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta*

<sup>28</sup> Jumaeni, “Pola Pengasuhan Orang tua Tunggal (Ayah) terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam” (Institute Agama Islam Negeri Bone, 2020).

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, ed. oleh Tim Sygma Media Inovasi, 1 ed. (Bandung: Sygma Creative Media Corps, 2014).



*bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.”<sup>30</sup>*

Berbicara soal teori *parenting*, Islam memiliki dua tokoh inspiratif. *Pertama*, ia adalah Luqman Al-hakim. Allah Swt. telah menjadikan namanya sebagai salah satu nama surat urutan ke-31 dan disebut sebanyak 13 kali di Alquran. Ia bukanlah seorang nabi ataupun rasul. Akan tetapi, ia adalah seorang ahli hikmah yang berasal dari Habsy yang hidup pada zaman Nabi Daud as. Luqman diberi karunia Allah Swt. berupa kecerdasan ilmu dan pemahaman islam yang baik. Berkat kepiawaiannya dalam mengambil hikmah dan sifatnya yang bijaksana maka ia memiliki gelar “al-Hakim”.<sup>31</sup> Luqman memiliki seorang istri dan anak yang sebelumnya kafir. Namun, kesabarannya dalam memberikan nasihat, keduanya menjadi mu'allaf.<sup>32</sup> Dalam Surat Luqman terdapat beberapa ayat yang menjadi pondasi Luqman dalam mendidik anaknya, tepatnya ada di ayat 13-19. Tiga ayat pertama berisi nasihat yang berbentuk larangan, tiga ayat berikutnya merupakan perintah, dan satu ayat diantara kedua bagian tersebut berupa peringatan bahwa sebesar apapun perbuatan, baik atau buruk pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.<sup>33</sup>

*Kedua*, adalah Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah (w. 751) seorang anak dari ulama' terkenal sekaligus kepala sekolah “Al Jauziyyah”, Syaikh Asshalih Alabd. Sehingga akibat kemashyuran ayahnya, Ibnu Qoyyim populer dengan

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Maulana, “Cara Luqman Mendidik Anak” (Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2016), 63–65.

<sup>32</sup> Ibid., 95.

<sup>33</sup> Ibid., 100.

tambahan *Al- Jauziyyah* dibelakang namanya. Beliau lahir di Damaskus pada tahun 691 H. Kecerdasannya dalam bidang tafsir, hadist, dan seorang penghafal Alqur'an yang baik.<sup>34</sup> Berkat kemampuannya tersebut beliau menulis ragam karya ilmiah mengenai ilmu pendidikan. Diantara karya-karya ilmiahnya tersebut, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* merupakan salah satu nya karya tulis paling populer membahas seputar cara-cara mendidik anak yang baik dan dibahas secara komperhensif.<sup>35</sup> Pendapat Ibnu Qoyyim terhadap cara mendidik anak dengan baik adalah pendidikan tidak terbatas pada satu hal yaitu hati, melainkan semua anggota badan. Tidak sekedar hati saja yang mendapat pendidikan, anggota badan juga membutuhkan asupan berupa makanan yang sehat dan bergizi. Tujuannya agar dapat bertumbuh dengan baik antara kesehatan hati, pikiran dan anggota badan dan membawa pengaruh bagi kondisi fisik dan psikis seseorang.<sup>36</sup>

Setiap keluarga memiliki karaktersitik pola pengasuhan yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan setiap anak juga memiliki karakteristik yang beranekaragam. Pola pengasuhan dalam islam yang juga diterapkan oleh Luqman al-Hakim diantaranya seperti:<sup>37</sup>

- a) Menanamkan pendidikan akhlak yang baik.
- b) Memanggil anak dengan panggilan yang baik.

---

<sup>34</sup> Wahidatun Nikmatul Maula, "Konsep Pendidikan Anak Perspektif Ibnu Qayyim Jauziyah dalam Kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 17.

<sup>35</sup> Ibid., 22.

<sup>36</sup> Ibid., 63.

<sup>37</sup> Jihad Achmad Gojali, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Perspektif Al-Qur'an," *Tesis* (Institut PTIQ Jakarta, 2020).

- c) Mengutamakan musyawarah ketika berargumen, berkomitmen dan memberikan perintah kepada anak.
- d) Mengenalkan konsep tauhid kepada anak sedari dini.
- e) Memberi contoh dari sifat keteladanan nabi.

## 5. Kesalahan dalam Pola Asuh Anak

Orang tua sebagai seseorang yang memiliki peran utama dalam pendidikan maupun pengasuhan kepada anak. Pengalaman di masa lalu tak jarang dijadikan patokan oleh para orang tua kepada anak, apalagi jika pola asuh tersebut memberikan dampak yang baik. Namun, perlu disadari semua itu tergantung pada kondisi sosial, psikis, dan keadaan/ zaman dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Anak dapat menjadi penurut boleh jadi karena orang tua memenuhi keperluan lahir dan batin anak dengan baik, secara lahir anak didengar pendapatnya, diarahkan dalam mengungkapkan emosionalnya dan lain-lain. Mungkin, menjadi tidak patuh kepada orang tua karena kurangnya kasih sayang, perhatian, pengertian dan tidak memberikan kebebasan dengan batasan tertentu dan mengawasi teman sepermainan sang anak.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ  
 مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ قَالَ أَبُو عَيْسٍ<sup>38</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Amir dan Abu Daud keduanya*

<sup>38</sup> Tirmidzi, “Mengambil Harta dengan Haknya,” in *Kitab Maktabat al Ma’arif Riyadh*, n.d.

*berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Musa bin Wardan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. bersabda “Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, karena hendaklah salah seorang diantara kalian mencermati kepada siapa ia berteman.” Berkata Abu Isa”*

Pola asuh yang tidak sesuai dan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan anak dibagi menjadi dua yaitu pola asuh otoriter, dan primitif.<sup>39</sup>

Pola Asuh pertama yaitu pola asuh otoriter, adalah sebuah bentuk pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak dengan memberikan batasan, peraturan-peraturan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, dan mengabaikan pendapat anak serta akan menghukum seorang anak apabila tidak mentaati perintah dari orang tua.<sup>40</sup> Dampaknya anak memiliki sifat keras kepala, mudah tersinggung, tempramental, dan cenderung diskriminatif.

Pola asuh kedua, yaitu pola asuh primitif dimana orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk melakukan apapun yang anak inginkan.<sup>41</sup> Orang tua tidak memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan sang anak. Jenis pola asuh seperti ini dinilai tidak tepat diberikan kepada anak, sebab anak yang mana masih belum cukup umur butuh untuk selalu dibina dan diarahkan dalam mengekspresikan

---

<sup>39</sup> Chintia Wahyuni Puspita Sari, “Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Bagi Kehidupan Sosial Anak,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 2, no. 1 (2020): 76–80, doi:10.31004/jpdk.v1i2.597.

<sup>40</sup> Nur Istiqomah Hidayati, “Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi, dan Kemandirian Anak SD,” *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 01 (2014).

<sup>41</sup> Ibid.

emosionalnya. Dampak yang terjadi pada pola asuh primitif adalah anak mudah terpancing emosi, memberontak, tidak percaya diri, prestasi rendah.

Dari dua jenis pola pengasuhan yang dijelaskan diatas tampaknya tidak sesuai dengan tujuan utama membentuk jati diri anak berkembang dengan baik. Sehingga, pola asuh yang paling sesuai adalah pola asuh demokratis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “demokratis” diambil dari kata dasar “demokrasi” yang artinya gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>42</sup> Pola pengasuhan demokratis yakni bentuk pengasuhan yang mana orang tua memberikan kebebasan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua dan disesuaikan dengan kondisi anak.

Kebebasan disini memiliki makna tidak secara mutlak anak dibebaskan untuk melakukan apapun yang menurutnya benar, melainkan kebebasan yang dimaksud adalah orang tua tetap melakukan kontrol atas keputusan yang akan diambil oleh anak. Pola pengasuhan demokratis mengedepankan kepentingan edukatif dengan cara memberikan penjelasan analogi dari substansi-substansi yang akan diajarkan kepada anak. Dengan itu anak dapat dengan mudah memahami struktur pengasuhan orang tua dan tidak memberontak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Demokratis>.

<sup>43</sup> Sugiyono, “Peran Pola Asuh Demokratis Orangtua terhadap Pengembangan Potensi Diri dan Kreativitas Siswa,” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 6, no. 1 (2017): 58–74.

## 6. Pekerja Migran

Pekerja migran menurut Pasal 1 Nomor 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.<sup>44</sup> Pekerja Migran yang akan dibahas pada penelitian ini terfokus pada kaum wanita yang notabene memiliki peran sebagai ibu yang memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada anak. Ibu sebagaimana yang dikenal menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya memiliki pengaruh besar bagi keberhasilan seorang anak baik secara akademik maupun non-akademik. Adanya peran ganda seorang ibu sekaligus pekerja migran yang jauh dari jangkauan anak mempengaruhi pola perilaku, interaksi sosial anak terhadap lingkungannya.

## 7. Motivasi Menjadi Pekerja Migran

Keadaan ekonomi keluarga yang sulit memberikan pengaruh pada pemenuhan kebutuhan keluarga sampai dengan pendidikan untuk anak-anak. Minimnya upah pekerjaan yang sesuai, ketrampilan, serta latar belakang pendidikan menjadi faktor yang membuat sebagian orang memilih jalan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Faktor keberhasilan yang terjadi pada kebanyakan pekerja migran yang berasal dari daerah yang sama menjadi alasan banyaknya masyarakat kelas menengah kebawah cenderung memiliki

---

<sup>44</sup> “Pasal 1 Nomor 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (n.d.).

minat yang tinggi untuk bekerja di bidang tersebut, meski tidak sedikit yang kehilangan waktu dan kesempatan berkomunikasi dengan anak-anak. Masyarakat pekerja migran masih memiliki pola pikir bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, maka terjaminnya kesejahteraan keluarga, termasuk anak tanpa berpikir panjang resiko mengenyampingkan pendampingan dalam pengasuhan anak.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Claudia Youhend Noerita, “Faktor-Faktor Penyebab Migrasi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan Dampaknya terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Petani (Studi Kasus pada TKW Purna di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung),” *Thesis, Universitas Brawijaya* (Universitas Brawijaya, 2016).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Pendekatan**

Penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya empiris (*field research*). Memiliki tipe deskriptif eksplanatoris yang artinya, pada penelitian kali ini penulis menjelaskan hasil penelitian dari fakta lapangan yang mempengaruhi tingkat permohonan dispensasi kawin yang terjadi pada masyarakat pekerja migran di Kabupaten Ponorogo. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis menurut perspektif sosiologis dan juga yuridis.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis mengambil sampel penelitian di beberapa lokasi yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan:

1. Pengadilan Agama Kelas 1A, Jalan Ir. H. Juanda No. 25, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (P3A), Jalan Budi Utomo No. 12, Kelurahan Sultan Agung, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Jalan Pertanian No. 1, Kelurahan Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Jalan Laksamana Yos Sudarsi, Kelurahan Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Jalan Kendal No. 3, Kelurahan Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.



6. Informan A, Dukuh Pondok, RT 002 RW 002, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.
7. Informan B, Dukuh Ngelo RT 002 RW 001, Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.
8. Informan C, Jalan Pacar No. 27 RT 003 RW 001, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
9. Informan D, Dukuh Pucung RT 006 RW 002 Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

### **C. Informan Penelitian**

Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan beberapa informan ke dalam beberapa individu yang akan di wawancarai. Diantaranya adalah:

1. Informan kunci, Bapak Sukahatta Wakano, S.HI., S.H Hakim & Humas Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Ponorogo Periode 2021-2022.
2. Informan pendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Bapak Supriadi, S. Sos., M. Si., selaku Kepala Dinas Sosial P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Ponorogo.
  - b) Bapak Tajib Ahmadi, S. Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.
  - c) Bapak Tri Ugana Cahyana, S. Ag., M. Pd. I., selaku Kepala KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
  - d) Bapak Misbahul Munir, S. Pd. I, selaku Penghulu Ahli Muda KUA Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

3. Informan utama, yang selanjutnya disebut para pihak berperkara yang mengajukan dispensasi kawin di PA Kab. Ponorogo, diantaranya:
- a) Informan A (50 tahun), PMI Korea. Nomor Perkara (303/ Pdt.P/ 2019/ PA.PO)
  - b) Informan B (54 tahun), PMI Malaysia. Nomor Perkara (354/ Pdt.P/ 2020/ PA.PO).
  - c) Informan C (46 tahun), PMI Malaysia. Nomor Perkara (227/ Pdt.P/ 2021/ PA.PO).
  - d) Informan D (37 tahun), PMI Hongkong. Nomor Perkara (45/ Pdt.P/ 2022/ PA.PO).

#### **D. Teknik Pemilihan Informan**

Sebelum menentukan jumlah informan dan melakukan pemilihan informan. *purposive sampling* dalam pemilihan informan penelitian, yaitu sebuah teknik yang mana penulis mencocokkan identitas informan dengan tujuan yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan kedudukannya.<sup>46</sup> Pertama, peneliti mengelompokkan berdasarkan kepentingan kebutuhan data yang akan digunakan sebagai penunjang kevalidan informasi yang akan dituliskan dalam laporan hasil penelitian. Pengelompokkan tersebut diantaranya berdasarkan: a) subjek (informan), b) kedudukan., c) sudut pandang., dan d) keterangan.

---

<sup>46</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi di tempat penelitian dan wawancara ditempuh dalam teknik pengumpulan data. Observasi yang dilakukan syaratnya harus valid dan tepat guna agar memenuhi kebutuhan data.<sup>47</sup> Hal yang dilakukan ketika melakukan observasi adalah melihat terlebih dahulu pada kebutuhan data yang akan dijadikan sumber penyusunan laporan penelitian. Setelah menemukan subjek dan objek yang akan diobservasi, langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana wawancara.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi dua orang atau lebih yang melakukan percakapan atau tanya jawab secara langsung dan membahas mengenai informasi atau keterangan suatu permasalahan<sup>48</sup> Tahap pengumpulan data dari mulai observasi sampai dengan wawancara, pada kali ini penulis lakukan dengan para pihak berperkara (pemohon) dalam perkara dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo, Pengadilan Agama kelas 1 A & Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Ponorogo, Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa kecamatan (Ngrayun, Babadan, dan Slahung), serta para

---

<sup>47</sup> Ishaq, S.H., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, 32.

<sup>48</sup> Ismail Suwardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2008), 61.

pemohon dispensasi kawin yang ada di beberapa kecamatan .

### 3. Dokumentasi

Proses observasi dan wawancara kepada para pihak akan melampirkan bukti dokumentasi baik berupa surat keterangan penelitian dari instansi terkait; Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Ponorogo, Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun, Slahung, dan Bababan serta dokumentasi fisik baik dalam bentuk lampiran data dan foto-foto kegiatan di lapangan.

Gambar 1 Teknik Triangulasi Pengumpulan Data



## F. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul maka tahap selanjutnya adalah menguraikan data, untuk kemudian dapat diklasifikasikan, diinterpretasikan, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif sosiologis dan yuridis dengan sumber data yang ada dan menghasilkan suatu konsep, kategori maupun tema bahasan. Penjelasan mengenai teori sosiologis dan yuridis, yaitu:

### 1. Teori Sosiologi

Berbicara mengenai teori sosiologi beberapa tokoh sosiolog memiliki definisi masing-masing yang memiliki kesamaan makna dalam menjelaskan teori sosiologi. Pertama, August Comte seorang tokoh yang memiliki aliran positivisme menjelaskan bahwa Sosiologi merupakan suatu ilmu positif yang mempelajari struktur sosial, dinamika sosial secara empiris yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kedua, Emil Durkheim sebagai sosiolog peletak dasar ilmu sosiologi asal Prancis yang memiliki paham sekulerisme menjelaskan, sosiologi terdiri dari fakta sosial yang berkembang di masyarakat seperti kebiasaan-kebiasaan, peraturan, maupun norma. Ketiga, Max Weber seorang sosiolog asal Jerman, sosiologi adalah sebuah cara untuk mendalami tindakan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Penulis memilih sosiologi sebagai instrumen pendukung dalam menganalisis gejala sosial yang mempengaruhi pola asuh yang

---

<sup>49</sup> Bernard Raho, *Sosiologi*, 4 ed. (Yogyakarta: Ladelero, 2016), 4.

berdampak pada perkembangan kasus dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo. Disiplin ilmu sosiologis dalam hal ini selain mencakup gejala sosial juga mengenai fakta-fakta sosial dari kutub objektivis yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, stratifikasi sosial, perubahan sosial, sampai pemecahan masalah sosial yang ditinjau dari aspek sosiologis.

## 2. Teori Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yuridis adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum. Sehingga dalam penelitian ini sudut pandang hukum dalam menanggapi masalah sosial pada topik kali ini dapat disandingkan dengan perspektif sosiologis.<sup>50</sup> Dalam lampiran Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan landasan Yuridis adalah suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>51</sup> Dengan melibatkan teori yuridis dalam penelitian kali ini adalah agar ditemukannya fakta-fakta efektifitas hukum dalam melakukan kontrol dan memberikan kepastian

---


<sup>50</sup> Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>.

<sup>51</sup> Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pub. L. No. 12 Tahun 2011, 1 (2011).

hukum terhadap subjek hukum dan melahirkan suatu simpulan. Harapannya, simpulan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam mengoptimalkan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses analisis data untuk mendapatkan suatu konsep, kategori maupun tema bahasan, penulis menempuh beberapa tahapan, yaitu: a) pengumpulan data, b). pengkategorian data, c). penguraian data, dan d). interpretasi hasil dari pengolahan data. Dibawah ini akan disajikan bagan tahapan analisis data dalam penelitian kali ini:

Gambar 2 Teknik Analisis Data



a) Pengumpulan data

Data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan topik permasalahan. Mereka adalah Hakim Pengadilan Agama (PA) Kelas 1 A Kab. Ponorogo, Para pihak yang mengajukan dispensasi kawin, Dinas Sosial P3A Kab. Ponorogo serta beberapa KUA di Kab. Ponorogo yang memiliki kasus tertinggi dalam permohonan dispensasi kawin. Sebelum penulis terjun ke lapangan untuk melakukan observasi tentunya sudah menyusun teori hipotesis. Teori hipotesis menghindarkan pengumpulan data yang tidak valid, menjelaskan sementara mengenai masalah dari topik penelitian, yang kemudian dikorelasikan fakta di lapangan.<sup>52</sup>

Teori hipotesis dari uraian topik masalah yang disusun oleh penulis antara lain, meliputi: a) *mindset* penduduk yang mendominasi kultur dan adat daripada berpedoman pada peraturan perundang-undangan, b) pola asuh orang tua hanya memberikan fasilitas namun tidak disertai pengawasan, c) latar belakang orang tua sebagai pekerja migran menyebabkan anak menjadi kurang perhatian dalam pergaulan sehari-hari, dan d) ajaran keagamaan, hukum, seks, dan literasi hukum yang tidak terintegrasi pada pemuda dalam tatanan masyarakat pedesaan.

---

<sup>52</sup> H. Phillips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, 3 ed. (Bandung: Cv Alfabeta, 2015), 115.




b) Pengkategorian data

Dari proses observasi dan wawancara di atas maka, penulis berhasil mengelompokkan beberapa keterangan para informan. Data yang sudah terkumpul selanjutnya di tampilkan dalam tabel kemudian uraikan secara deskriptif eksplanatoris yang terdiri dari beberapa kategori yang disimpulkan yaitu; subjek, keterangan yang diberikan ketika wawancara, dan uraian sebab dispensasi kawin.

c) Penguraian data

Kesimpulan dari adanya observasi dan wawancara yang sudah dikategorikan dalam bentuk tabel diatas, langkah selanjutnya adalah reduksi data yang telah diuraikan secara deduktif sesuai dengan unsur-unsur dalam bidang sosial dan hukum menghasilkan tahapan analisis sebagai berikut, yang akan diuraikan pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Berikut ini akan disajikan diagram alir penguraian data penelitian.


Gambar 3 Diagram Alir Teknik Analisis Sosial



d) Interpretasi Data

Dalam interpretasi data, analisis masalah yang telah ditemukan kemudian dideskripsikan secara jelas dalam bentuk naratif. Dari hasil analisis data yang telah diuraikan sampai mendapatkan pokok masalah yang terjadi maka, tahapan selanjutnya adalah menyelaraskan teori hipotesis dengan kenyataan di lapangan.

Gambar 4 Diagram Alir Interpretasi Masalah Sosial



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


### A. Hasil Penelitian

#### 1. Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo

##### a. Masyarakat Prasejahtera

Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat diukur dari unsur-unsur primer, meliputi; keadaan ekonomi, sosial, budaya masyarakat, norma sosial dan hukum yang berlaku dan ilmu pengetahuan masyarakat di dalamnya. Keadaan ekonomi suatu masyarakat yang tergolong makmur memberikan pengaruh besar bagi terpenuhinya kepentingan-kepentingan pokok. Akan tetapi, jika sebaliknya maka akan berdampak serius terhadap keadaan sosial dan perspektif masyarakat di dalamnya. Memiliki kehidupan yang berkecukupan, dengan imbalan pekerjaan yang berlipat ganda tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi jika memiliki latar belakang pendidikan yang standar, bahkan menengah ke bawah. Walhasil, seseorang dengan latar belakang pendidikan yang rendah akan menempati bidang pekerjaan yang penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Gambar 5 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo



Kesulitan ekonomi yang terjadi di masyarakat pedesaan di Kabupaten Ponorogo sedikit banyak memberikan pengaruh cukup serius bagi penduduk setempat. Masyarakat dengan etos kerja tinggi, memiliki inovasi, berwawasan luas serta produktif mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan untuk orang lain tentu jauh lebih makmur. Mayoritas pekerjaan masyarakat pedesaan di Kabupaten Ponorogo adalah buruh, petani kebun, sawah, ladang, dan asisten rumah tangga di luar maupun di dalam negeri, sisanya sebagai pegawai dan wirausaha. Menurut keterangan informan baik dari pengadilan agama sampai KUA di beberapa kecamatan golongan masyarakat menengah ke bawah menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo. Alasan tidak ingin membebani orang tua dan keinginan untuk hidup mandiri memperbaiki nasib serta mencukupi kebutuhan pribadi juga menjadi faktor anak di bawah umur menikah di usia belia, urgensi pendidikan dan kematangan psikis dikesampingkan.

#### b. Pola Pikir Masyarakat Prasejahtera

Lapangan pekerjaan terbatas menjadi sebab masyarakat memilih merantau ke luar kota bahkan ke luar negeri. Masyarakat menyoroti kesuksesan yang berhasil di raih dari kolega, kerabat maupun iklan-iklan di radio, serta stasiun televisi regional ketika mereka menjadi pekerja migran

khususnya di luar negeri, sehingga hal itu memberikan motivasi seseorang menjadi pekerja migran. Pendapatan fantastis setiap bulannya dengan jaminan kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja menambah daya tarik masyarakat untuk mengikuti jejak karir sebagai pekerja migran. Keadaan ekonomi menjadi pertimbangan utama akhirnya seseorang mengambil keputusan untuk mengiyakan ajakan bahkan tawaran untuk menjadi pekerja migran.

Badan Pusat Statistik (BPS) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesai (BP2MI) merekapitulasi data Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun. Sebelum pandemi dari tahun 2018 sebanyak 10.043 orang menjadi pekerja migran, tahun 2019 turun menjadi 9.665 orang pekerja dari jumlah sebelumnya, kemudian pada tahun 2020 sebagai tahun pertengahan pandemi Covid-19, akibatnya mampu mengurangi pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri sebanyak 5.397 orang, dan di tahun 2021 turun sebanyak 4. 126 orang, kemudian setelah pandemi Covid-19 menurun jumlah PMI yang dikirim ke luar negeri kembali naik menjadi 6.837 orang di Tahun 2022.<sup>53</sup>

Dari hasil penelusuran data melalui BP2MI, terlihat bahwa selama tahun 2022 Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu daerah yang masuk urutan 10 (sepuluh) besar penyumbang pekerja migran terbanyak di Indonesia. Dapat dipahami, bahwa minimnya lapangan pekerjaan yang

---

<sup>53</sup> BP2MI, “Data Penempatan dan Perlindungan PMI,” *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, diakses 8 Februari 2023, <https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan dengan pendapatan yang menyajahterakan. Pekerjaan dengan peminat tertinggi adalah layanan jasa sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) atau *house maid* yang mengurus masalah domestik atau pekerjaan rumah, secara fakta memang biasanya pekerjaan tersebut banyak dilakukan oleh perempuan. Dari data tersebut juga diperoleh bahwa kurang lebih 60% PMI merupakan perempuan, dan sisanya adalah laki-laki. Selain sebagai ART, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua gender dan menempati urutan selanjutnya adalah buruh pabrik, sopir, perawat, dan masih banyak lagi.<sup>54</sup>

### c. Dampak Pandemi Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa 11 Maret 2020, *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi Global.<sup>55</sup> Dengan adanya bencana global Covid-19, Pemerintah Indonesia mengantisipasi penyebaran wabah yang mematikan ini dengan cara menerapkan *Lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh aktifitas sosial yang dilakukan di luar rumah, baik pekerjaan, pendidikan sampai keagamaan. Himbuan pemerintah mengenai pembatasan sosial tersebut atas dasar Peraturan

---

<sup>54</sup> Sheila Natalia dan Sahadi Humaedi, "Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 387, doi:10.24198/jppm.v7i2.28868.

<sup>55</sup> Domenico Cucinotta dan Maurizio Vanelli, "WHO declares COVID-19 a pandemic," *Acta Biomedica* 91, no. 1 (2020): 157, doi:10.23750/abm.v91i1.9397.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).<sup>56</sup>

Seiring dengan diberlakukannya *lockdown* di berbagai belahan dunia, hal tersebut mendorong para ahli di bidang teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan keahliannya dalam mengembangkan aplikasi pendukung pekerjaan maupun pembelajaran selama pandemi. Dalam dunia pendidikan dan bisnis, aplikasi penunjang *e-learning* seperti *Zoom*, *Google Classroom*, *Visco Webex* dan sebagainya marak digunakan sebagai pengganti pertemuan tatap muka.<sup>57</sup> Untuk mengakses aplikasi maupun platform berbasis *online*, *user* atau pengguna harus bermodalkan peranti yang memadai seperti *smartphone*, laptop, atau gadget sejenis serta tidak lupa dengan kuota internet dengan jaringan yang stabil. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki program bantu berupa paket kuota internet khusus untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing tingkatan pendidikan formal maupun informal.<sup>58</sup> Sehingga masyarakat terdampak Covid-19 tidak lagi terbebani untuk tetap menuntut ilmu di masa pandemi.

---

<sup>56</sup> “Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019” (n.d.).

<sup>57</sup> Unik Hanifah Salsabila et al., “Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2020): 190, doi:10.46781/al-mutharahah.v17i2.138.

<sup>58</sup> Bramastia Bramastia, “Program Bantuan Kuota Belajar KEMENDIKBUD di Masa Pandemi,” *Epistema* 2, no. 1 (2021): 17, doi:10.21831/ep.v2i1.40367.

Jika paragraf sebelumnya membahas mengenai dampak positif dari adanya Covid-19 bagi beberapa sektor formal seperti perusahaan, industri, maupun perkantoran yang tetap beraktivitas dengan *WFH* beda halnya dengan sektor informal, khususnya yang ada di Kabupaten Ponorogo seperti pedagang, buruh pabrik, usaha-usaha kecil yang terdampak. Dua kondisi yang berbeda inilah yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat saat badai Covid-19.<sup>59</sup> Akibat dari pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi tidak sedikit sektor perekonomian mengalami kerugian besar, hingga gulung tikar, alhasil pengangguran merajalela dan kemiskinan bertambah.<sup>60</sup>

Dunia pendidikan turut mengalami dampak serius. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dari jarak jauh/ *online* antara siswa dengan pendidik memunculkan pelbagai problema. Mulai dari beragam kesulitan yang dihadapi oleh orang tua siswa saat melakukan pendampingan belajar, khususnya dalam hal memahami anak terkait mata pelajaran yang disampaikan oleh guru atau dalam bentuk video pembelajaran yang tidak kunjung dapat diserap oleh anak. Kapabilitas orang tua yang terbatas dalam mengikuti perkembangan materi pembelajaran anak menjadi kendala dalam proses pendampingan pembelajaran jarak jauh. Inovasi-inovasi yang dikembangkan dalam bidang teknologi yang memfasilitasi peserta didik dan tenaga pendidik juga terkadang tidak disertai dengan kemampuan

---

<sup>59</sup> Rizal Fahlefi, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat di Sektor Informal," *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 11.

<sup>60</sup> Livana PH et al., "Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa," *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1, no. 1 (2020): 43.



seseorang dalam mengakses fasilitas tersebut, selain itu tenaga pendidik tidak dapat memantau perkembangan belajar siswa karena keterbatasan pertemuan secara tatap muka.<sup>61</sup>

Begitu pun halnya dengan kuota data untuk program *e-learning* tidak selalu digunakan sebagaimana mestinya untuk menunjang pembelajaran. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membatasi situs-situs negatif, jika orang tua tidak ikut serta mengawasi anak-anak dalam penggunaannya, maka dampaknya berpotensi pada penyalahgunaan.<sup>62</sup> Kenyataannya di Kabupaten Ponorogo, menurut keterangan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) P3A, ketika menanggapi anak-anak yang bermasalah, khususnya dalam kasus pornografi, dan kejahatan seksual yang ada di bawah umur bahwa, pihaknya menemukan adanya banyak penyalahgunaan dari adanya subsidi kuota bantuan dari pemerintah. Dalam keterangannya, ia juga memperagakan cara anak-anak dibawah umur tersebut mengakses situs-situs yang sudah di *banned* oleh Kominfo dengan mudah. Kepala Dinsos menambahkan, jika anak dibawah umur dapat menjangkau situs negatif dari internet berawal dari rasa penasaran dengan iklan atau konten yang berbau pornografi yang lewat di *advertisement* atau iklan di media sosial mereka. Ketika anak penasaran dengan konten yang tidak seharusnya dilihat, karena pengaruh lingkungan pertemanan yang

---

<sup>61</sup> H. Andini, I., Safitri, N. A. N., & Hendri, "Analisis Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia," *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 196.

<sup>62</sup> Asep Cahyana, "Pasar Telekomunikasi Seluler dan Bantuan Kuota Internet pada Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Kebijakan," *Jurnal Paradigma* 2, no. 2 (2021): 23, doi:10.22146/jpmmpi.v2i2.70258.

tidak sehat maka kemudian anak dibawah umur tersebut mendapat pengaruh untuk ikut-ikutan mengakses melalui *search engine* yang didapatkan bahkan diretas dari luar negeri.



## **2. Dasar Pertimbangan & Analisis Hakim Memutuskan Perkara Dispensasi**

### **Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Ponorogo**

#### a. Terjadi Kehamilan di Luar Nikah

Hamil di luar pernikahan memang sejatinya merupakan perkara yang subhat, sebab hubungan perkawinan mendahului adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara agama ataupun undang-undang. Seorang hakim yang memutus perkara dispensasi kawin yang terjadi pada anak-anak di bawah umur tentu sudah mempertimbangkan setiap putusan yang masuk ke meja hijau. Ada yang dikarenakan faktor ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah dan untuk menghindari adanya perzinahan maka menempuh jalan pernikahan. Ada juga dikarenakan sudah terlanjur melakukan hubungan perkawinan di luar nikah sampai menyebabkan kehamilan, sehingga untuk menjamin status hukum anak yang dilahirkan agar tetap mendapatkan hak semestinya maka hakim menjatuhkan keputusan untuk memberikan izin pernikahan terhadap pemohon dispensasi kawin.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan kepada anak di bawah umur sejatinya menjadi pintu terakhir bagi para pemohon setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan calon mempelai dari KUA. Alasan KUA melakukan penolakan terhadap pengajuan nikah di bawah umur adalah karena pernikahan yang akan terjadi tidak memenuhi salah satu syarat

menurut ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sebagaimana yang tugas pokok dan fungsi KUA yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>63</sup>

Tugas hakim adalah melihat pada dampak jika permohonan perkara tersebut dikabulkan atau tidak. Negara hadir dalam rangka memberikan jaminan hukum kepada masyarakat seperti halnya yang sudah terbukti dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>64</sup> Hakim sebagai tangan panjang negara harus bertanggung jawab dalam memberikan keadilan. Pengadilan berperan memberikan kepastian hukum, suatu perkara jika tidak diputus maka kepastian hukum nya akan dipertanyakan.

Mayoritas pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo adalah pihak perempuan sudah hamil. Sehingga untuk menghindari kemudharatan yang timbul, mengingat kondisi kehamilan tersebut berada di luar pernikahan yang sah maka hakim PA Ponorogo

---

<sup>63</sup> “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (n.d.).

<sup>64</sup> “Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

memberikan putusan untuk mengizinkan anak yang masih dibawah umur untuk menikah. Adapun rincian kasus permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo adalah, pada tahun 2019 dari 75 pemohon dispensasi kawin, sejumlah 42 pemohon hamil dan 55 dengan sebab lain. Tahun 2020 dari 239 pemohon, 90 pemohon hamil dan 149 dengan sebab lain. Tahun 2021 tepatnya pada saat pandemi Covid-19 berkembang sangat pesat, sebanyak 264 pemohon, 130 pemohon dalam keadaan hamil dan 134 pemohon karena sebab lain. Di tahun 2022 pasca pandemi Covid-19 sebanyak 184 yang berhasil diputus, 90 pemohon dengan sebab kehamilan dan 94 karena sebab lain.<sup>65</sup>

Tujuannya agar bayi yang di kandungnya juga mendapat hak yang layak sebagai anak dari pernikahan yang sah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (1), berbunyi “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.<sup>66</sup> Dengan diputuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo maka hak asasi ibu dan bayi yang masih berada di dalam kandungan dapat terjamin.

---

<sup>65</sup> Isnatin Ulfah, “Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah ? Mari Cek Faktanya,” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2023, <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>.

<sup>66</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” (n.d.).

## b. Analisis Hakim

Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Ponorogo merupakan lokasi dimana penulis mendapatkan informasi pertama untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu dispensasi kawin. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Ponorogo, adalah sebagai berikut:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Ketua  | : | Drs. Zainal Arifin, M. H.  |
| 2. Wakil Ketua  | : | H. Ali Hamdi, S. Ag., M.H  |
| 3. Hakim  | : | Hj. Nurul Chudaifah, S. Ag., M.<br>Hum.<br>Sukahatta Wakano, S.HI., S.H.<br>Drs. Slamet Bisri<br>Hj. Titik Nurhayati, S. Ag., M.H.<br>Drs. H. Munirul Ihwan, M. H.I.<br>Dr. Massadi, S. Ag., M.H.<br>Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.<br>Ahmad Abdul Halim, S.H.I.,<br>M.H. |
| 4. Panitera   | : | Moh. Daroini, S.H., M.H.   |
| 5. Sekretaris   | : | Dra. Siti Khomariyah   |
| 6. Panitera Muda<br>Hukum   | : | Dra. Nanik Umiyati   |
| 7. Panitera Muda<br>Permohonan  | : | Hj. Nilna Niamatin, S. Ag.   |
| 8. Panitera Muda<br>Gugatan   | : | Syarif Nurul Huda, S. Ag.  |
| 9. Kasubbag<br>Kepegawaian,<br>Organisasi dan<br>Tata Laksana           | : | Norma Atiq, S.H.   |
| 10. Kasbbag<br>Umum dan<br>Keuangan                                     | : | Nur Laela Kusna, S. Ag.  |
| 11. Kasubbag<br>Perencanaan,<br>Teknologi<br>Informasi dan<br>Pelaporan | : | Dwi Putra Damayanto, S.H.  |

12. Tenaga Fungsional Panitera Pengganti : Dra. Nanik Umiyati  
Hj. N. Masruroh, S. H.  
Hj. Nilna Niamatin, S. Ag.  
Siti Wafiroh, S. H. I.  
Robi Noor N. A. G., S. H. I., M. H.  
Syarif Nurul Huda, S.Ag.  
Kartika Anggi Nugrahini, S. H.
13. Jusurita/ Jurusita Pengganti : Ahmad Samsyul Bachri, S.T.
14. Pranata Komputer : Yenni Lestari, S. Kom.  
Waqidah Kun Romadhoni, S. T
15. Pelaksana/ Staff Panmud Permohonan : Rizqa Fatikhatul Fauziah, A. Md.
16. Pelaksana/ Staff Panmud Gugatan : Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S. H.  
Vira Octavia Damayanti, A. Md
17. Pelaksana/ Staff Panmud Hukum : Isma, S. Sos., M. Si.  
Siri Sekariati, A. Md.  
Muhammad Ulul Azmi, S. H.  
Sinta Asmara, S. H.

Bapak Sukahatta Wakano, hakim sekaligus humas PA Ponorogo memberikan keterangannya seputar analisis nya mengenai latar belakang banyaknya permohonan dispensasi kawin di Ponorogo yang dikenal sebagai salah satu kabupaten yang religius. Jika sistem pendidikan sudah baik, maka pola pendidikan yang terjadi juga sedemikian baik. Contohnya jika desa, sekolah-sekolah, pondok pesantren, guru, dan *aasatidz* maupun *ustadzaat* memiliki peran yang baik maka tidak akan terjadi penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Umur bukanlah menjadi suatu persoalan untuk seseorang dapat menikah, dan melakukan hubungan perkawinan jika pihak yang berada di

posisi tersebut sudah matang secara lahir dan batin. Akan menjadi persoalan jika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan pasangan suami istri, belum menikah dan parahnya lagi masih berusia dibawah umur. Undang-undang sudah berusaha mengakomodir segala bentuk permasalahan yang memerlukan payung hukum dan dalam hal ini UU Nomor 16 Tahun 2019 sudah mewedahi perkara-perkara, salah satunya adalah permohonan bagi calon pengantin dibawah umur yang sudah hamil di luar pernikahan sah.

Tantangan yang kemudian menjadi PR bagi seluruh *stakeholder* adalah cara agar perzinahan tersebut tidak dilakukan oleh anak-anak yang usianya masih dibawah umur atau pun terhadap orang-orang yang belum melangsungkan pernikahan. Kabupaten Ponorogo terkenal dengan kota santri, kota yang agamis, julukan tersebut diharapkan tidak hanya sekedar label, melainkan juga bagaimana masyarakat di dalamnya meresapi maknanya.

Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, pemohon yang mana adalah orang tua/ wali dari anak harus memenuhi persyaratan-persyaratan administratif sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berikut ini: <sup>67</sup>

- a. Surat permohonan;

---

<sup>67</sup> “Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (n.d.).



- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/ Wali;
- c. Fokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ata Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran Anak;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identittas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Dalam peraturan tersebut, Pasal 2 juga disebutkan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:<sup>68</sup>

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum

---

<sup>68</sup> Ibid.

### c. Kemaslahatan Ibu dan Anak

Melihat pada realita yang sudah dipaparkan di poin pertama menyoyal pertimbangan seorang hakim yang mana memutuskan permohonan dispensasi kawin dikarenakan menitikberatkan pada urgensinya, yaitu terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang sah dimana itu merupakan suatu jalan menuju kemaslahatan. Artinya hakim berpijak pada kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi untuk menjamin harkat dan martabat seorang anak yang akan lahir. Keputusan hakim menjadi dasar hukum seorang penghulu KUA akhirnya dapat menikahkan calon pengantin yang masih dibawah umur. Literatur-literatur membahas beberapa pandangan ulama mengenai ragam hukum menikahi wanita dalam keadaan hamil sebab zina. Diantaranya adalah empat imam madzhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali.

Imam Syafi'I dan Imam Hanafi memandang kebolehan dari hukum menikahi wanita yang sedang hamil sebab zina, alasannya adalah bahwa nasab dari anak yang sedang dikandung oleh wanita tersebut tidak akan bercampur dengan nasab laki-laki yang akan menikahnya, sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali pernikahan antara wanita yang hamil di luar nikah tidak sah, dan harus menunggu sampai waktu iddah wanita yang sedang mengandung tersebut selesai yaitu pada saat wanita

tersebut telah melahirkan.<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kebolehan kawin hamil, dijelaskan pada pasal 53 ayat (1), dan (2):<sup>70</sup>

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dalam kaidah induk ushul fiqh yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ<sup>71</sup>

” Menghilangkan kemudharatan.”

Kemudian dijelaskan dalam kaidah turunanannya, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْأَصَالِحِ<sup>72</sup>

” Mencegah kemudharatan lebih utama daripada mendatangkan Kemaslahatan.”

Kemaslahatan dalam hal ini menyangkut kepastian hukum seorang anak yang ada dikandung seorang wanita yang belum

---

<sup>69</sup> Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif,” *At-Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2017): 34.

<sup>70</sup> MUI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, ed. oleh EKIFLA, 1 ed. (Jakarta: Permata Press, 2003), 16.

<sup>71</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awaliyah: Ushul Fiqh wa Qowa'idul Fiqhiyyah*, 1 ed. (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, n.d.), 31.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 34.

bersuami, memiliki status yang sah dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 53 mengenai hak setiap anak sejak dalam kandungan memiliki hak untuk hidup, bertahan hidup dan berhak memiliki taraf hidup yang baik, pun dengan hak waris yang diperoleh anak dari kedua orang tuanya. Hakim melandaskan keputusan salah satunya kepada mashlahah mursalah, atau seorang ahli fiqih mengartikan sebagai sebuah kemaslahatan yang secara syar'I tidak disyari'atkan begitu pun dengan dalil syar'I yang menyarankan atau tidak menyarankan.<sup>73</sup>

Validitas dari masalah mursalah menurut para ulama adalah, *pertama* karena kemaslahatan manusia yang tidak pernah habis seiring dengan berkembangnya zaman, dan *kedua* sumber dari pembentukan hukum berasal dari pemikiran dari sahabat, tabi'in, mujtahid dan nabi. Syarat-syarat dalam berhujah menurut Abdul Wahab Khallaf.<sup>74</sup> diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan merupakan sesuatu yang hakiki.
- b. Adanya hukum adalah mendatangkan manfaat bagi kalangan mayoritas.
- c. Adanya hukum berlandaskan pada maslahat yang tidak bertentangan dengan hukum.

---

<sup>73</sup> Ahmad Qarib Moh Zuhri, *Terjemahan Ilmu Fikih Prof Abdul Wahhab Khallaf*, 2 ed. (semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 2014), 139.

<sup>74</sup> Ibid., 143–44.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tinjauan Sosio-Yuridis atas Pola Asuh Orang Tua sebagai Pekerja Migran Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo**

Analisis sosial yang dilakukan oleh penulis menguraikan sebab hingga terjadinya masalah sosial. Berawal dari faktor struktur masyarakat sosial dan pengaruh kebudayaan (modernisasi di bidang hukum, ilmu pengetahuan, filsafat maupun norma) yang berkembang. Selanjutnya diikuti oleh adanya perkembangan bahkan perubahan kebijakan hukum dalam tatanan masyarakat. Sebab hukum berkembang seiring dengan perkembangan struktur masyarakat. Selain adanya perubahan dan perkembangan dalam bidang hukum, munculnya fakta sosial berupa adanya penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain (difusi) yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, perubahan dalam bentuk kemajuan secara materi belum tentu seimbang dengan kemajuan *mindset* manusia. William F. Ogburn menyebut keadaan ini dengan *cultural lag* sebagai gejala sosial.<sup>75</sup> Analoginya, ketika modernisasi teknologi menembus kehidupan masyarakat pedesaan, belum tentu sikap, norma, dan etika masyarakat di dalamnya juga berkembang.

Literasi hukum yang tidak tersosialisasikan dengan baik terhadap masyarakat, maka akibatnya masyarakat menjadikan alasan ketidaktahuan terhadap ketentuan peraturan sering dipakai untuk menyelamatkan diri dari

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 45 ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Bersama, 2012), 296.

konsekuensi dari setiap perbuatan yang melawan hukum. Pengetahuan dasar mengenai hukum yang secara umum diketahui oleh masyarakat tradisional, dijadikan pedoman bahwa selama perbuatan tersebut tidak melawan ketentuan delik pidana maka tidak masalah jika terjadi. Kejadian itu disebut dengan *Deviation*.<sup>76</sup> Sanksi sosial sering dijadikan hukuman yang wajar dipakai oleh masyarakat tradisional, berupa pengucilan, perundungan, dan pengasingan. Tanpa melihat ternyata ada ketentuan materiil dari pemerintah yang diakui oleh masyarakat dalam skala nasional. Dari terjadinya pelanggaran norma sosial, dan hukum di masyarakat, maka dari itu ditemukan akar masalah dari adanya penyimpangan sosial dan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat tradisional.

a. Tinjauan Sosiologi terhadap Pola Asuh Orang Tua dan Dampak Sosial terhadap Anak

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis terkait faktor-faktor terjadinya penyimpangan sosial yang berujung pada permasalahan sosial dan melibatkan anak di bawah umur mengajukan dispensasi kawin. Berikut ini akan disajikan tabel yang akan menampilkan keterangan-keterangan para informan.

Tabel 7 identitas Anak Pemohon Dispensasi Kawin A

Nomor Perkara	Usia Pengantin	Alasan
---------------	----------------	--------

<sup>76</sup> Ibid., 189.

303/ Pdt. P/ 2019/PA.PO	Perempuan (20 tahun, 8 bulan)	Laki-laki (18 tahun, 6 bulan)	Usia kehamilan 3 (tiga) bulan
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Pemohon dengan identitas diatas mendapatkan izin untuk menikah dari Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan bahwa pemohon hamil di luar nikah dalam usia kandungan memasuki usia 3 (tiga) bulan. Menurut orang tua sebagai pemohon pendidikan sangat penting. Jenis pola asuh yang diterapkan oleh Informan A selaku orang tua dari anak adalah memberikan anak keleluasaan dalam berteman. Orang tua memberikan fasilitas kepada anak dan tidak terlalu mengawasi anak, karena percaya bahwa anak akan menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. Standar menikah untuk anak bagi Informan A adalah sesudah tamat Sekolah Menengah. Namun, ketika SMK anak mulai melakukan penyimpangan sosial karena kurang percaya diri berada di lingkungan sekolah. Anak yang semula baik-baik saja, memiliki komunikasi dan relasi sosial yang baik begitu mengenal seseorang yang kemudian menjadi pacar tersebut, perilaku anak berubah drastis. Kondisi tersebut terjadi karena anak mendapat pengaruh dari luar sekolah tepatnya adalah seseorang yang selama ini dicintai, yaitu seorang penjual jajanan yang menjadi pelanggan anak Informan A. Diluar sepengetahuan Informan A, anak ternyata telah menjalin hubungan pacaran sampai terlanjur dekat dan melakukan hubungan perkawinan. Menurut keterangan Informan A rumah tangga anak setelah menikah tidak harmonis karena suami anak sering mabuk-mabukan dan memiliki kebiasaan yang tidak baik.

Tabel 8 Identitas Anak Pemohon Dispensasi Kawin B

Nomor Perkara	Usia Pengantin		Alasan
354/ Pdt. P/ 2020/PA.PO	Perempuan (18 tahun, 6 bulan)	Laki-laki (24 tahun, 5 bulan)	Usia kehamilan 3 (tiga) bulan

Informan B sebagai pemohon dari dispensasi kawin anak perempuannya yang berusia 18 tahun mengaku, bahwa pendidikan penting bagi masa depan anak meneruskan usaha orang tua. Informan B merupakan seorang Bapak, sementara istrinya bekerja di luar negeri. Sebagai orang tua, Informan B sudah memenuhi kebutuhan anak dengan baik seperti uang saku, kendaraan dan alat komunikasi penunjang kegiatan belajar, namun karena pengaruh lingkungan pertemanan yang lebih besar daripada nasihat orang tua maka anak menjadi salah pergaulan. Anak susah diatur karena tidak ada orang dewasa yang mampu memberikan pendekatan khusus untuk melakukan tindakan pencegahan pada perilaku menyimpang. Sebelum terjadi penyimpangan sosial anak mulai menunjukkan perubahan-perubahan setelah bermain media sosial, seperti sering bepergian hingga menginap dengan teman-temannya sampai sehari-hari, sampai pada suatu ketika anak mengakui jika sudah mengandung bayi dengan usia 3 (tiga) bulan. Sebagai orang tua, Informan B ingin anaknya menyelesaikan pendidikan dengan baik. Bekerja sesuai dengan impian yang diinginkan. Namun, karena lengahnya orang tua anak menjadi terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik. Keadaan keluarga yang minim informasi terkait pendidikan agama menambah alasan anak



menjadi sulit diatur. Kondisi rumah tangga anak setelah menikah baik, meski terkadang ada perselisihan.

Tabel 9 Identitas Anak Pemohon Dispensasi Kawin C

Nomor Perkara	Usia Pengantin		Alasan
227/ Pdt. P/ 2021/PA.PO	Perempuan (17 tahun, 4 bulan)	Laki-laki (17 tahun, 11 bulan)	Usia kehamilan 1 (satu) bulan

Perkara selanjutnya milik Informan C yang menikahkan anaknya yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Memiliki alasan karena anaknya telah berbuat zina dan menghamili seorang perempuan yang merupakan teman sekolah anaknya tersebut. Informan C mengaku sibuk bekerja hingga tidak memiliki waktu dengan anak. Sese kali Informan C selaku orang tua memberikan nasihat jika pendidikan dan agama itu saling berdampingan, karena sangat penting untuk mengarahkan kehidupan dan merealisasikan tujuan. Tidak kurang fasilitas yang diberikan kepada anak dari hasil jerih payahnya dengan sang istri yang merupakan ibu dari anak Informan C. Karena Informan C dan istrinya kurang cakap dalam menggunakan teknologi sehingga harapan keduanya, anak akan menggunakan fasilitas tersebut dengan baik tanpa harus diingatkan setiap hari untuk tidak terus-terusan memainkan jika tidak sedang dibutuhkan. Namun, karena kecanduan *game online* maka sebagai orang tua, Informan C sulit untuk menghentikan. Sampai pada suatu ketika anak ketahuan tidak masuk sekolah karena bermain bersama teman perempuannya sampai melakukan perzinahan dan hal tersebut telah berlangsung berulang kali.

Informan C dan istri berharap kehidupan rumah tangga anak baik, mengingat usia pernikahan dan pasangan yang menikah tergolong sangat muda.

Tabel 10 Identitas Anak Pemohon Dispensasi Kawin D

Nomor Perkara	Usia Pengantin		Alasan
45/ Pdt. P/ 2022/PA.PO	Perempuan (20 tahun, 9 bulan)	Laki-laki (18 tahun, 6 bulan)	Usia kehamilan 7 (tujuh) bulan

Informan D, menikahkan anak laki-laknya yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Informan D merupakan *single parent*. Sebagai satu-satunya orang tua Informan D berharap bahwa anaknya dapat sekolah setinggi-tingginya dan memiliki masa depan yang lebih baik. Segala bentuk dukungan materi tidak kurang diberikan kepada anak. Namun, dalam pengasuhan dan pengawasan anak memang tidak sepenuhnya dilakukan dengan baik. Anak hanya tinggal dengan kakek dan nenek. Sebab lemahnya pengawasan dari orang tua yang sudah dalam usia senja, menjadikan anak sering berbohong. Diketahui anak menjalin hubungan asmara dan terlanjur sangat dekat, seringnya menonton konten dewasa di kanal media sosial mendorong anak untuk melakukan perzinahan dengan pasangannya sampai terjadi kehamilan di luar nikah.

Untuk mendukung keterangan informan yang tidak lain adalah pemohon, berikut ini penulis akan menguraikan keterangan para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan dispensasi kawin dari sisi sosiologis. Keterangan berikut disusun dengan memperhatikan peran dan kedudukan para pihak dalam kasus dispensasi kawin yang akan menjelaskan

lebih lanjut mengenai hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan. Bapak Sukahatta Wakano, seorang hakim yang juga menangani dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo menerangkan, jika Tingkat kenaikan dispensasi kawin diakibatkan adanya; kesalahan pola asuh, kurang perhatian orang tua yang menjadi PMI/ Non-PMI, tidak diberi batasan dalam memilih teman sepergaulan, memberikan fasilitas tapi tidak memberikan batasan tertentu serta edukasi tentang dampak dari pelanggaran norma (perzinahan di luar pernikahan). Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, Bapak Supriadi menambahkan bahwa Arus media sosial tidak terfiltrasi dengan baik oleh Kominfo sehingga anak mudah sekali tereduksi perilaku untuk melakukan tindakan asusila sampai pelanggaran hukum, dorongan kepada anak untuk mempraktekkan konten negatif di media sosial.

Kepala KUA beserta jajarannya yang menangani permasalahan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Ngrayun, Babadan dan Slahung memberikan keterangan yang beragam mengenai kondisi para pemohon pernikahan dari usia dini. Mulai dari Dorongan dari orang tua, latar belakang pekerjaan orang tua, masalah ekonomi, kurang perhatian orang tua, pergaulan bebas, kurang edukasi seksual dari sekolah maupun keluarga dan kurang menanamkan nilai moral yang baik. Analisis masalah dalam tabel diatas akan diuraikan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Kurang perhatian orang tua yang orientasi utama pekerjaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya sebagai

PMI sehingga terjadi kurangnya kontrol secara langsung dari orang tua dan berpeluang pada kesalahan pola asuh.

- b. Absennya pengawasan dan penyaringan terhadap arus media sosial dari lembaga penyiaran Kominfo sehingga anak dengan leluasa mengakses konten asusila seperti pornografi, kurangnya edukasi seks dan bahaya pornografi terhadap anak setingkat SD, SMP dan SMA dan merupakan awal terjadinya disintegrasi sosial.
- c. Kurangnya komunikasi dan kerja sama antara orang tua dalam mengasuh anak menyebabkan adanya disorganisasi keluarga.
- d. Pendidikan agama dan sosial tidak maksimal dalam memberikan kontrol diri kepada anak.

Jenis pola asuh yang selama ini diterapkan oleh orang tua yang mana memiliki latar belakang sebagai pekerja migran di daerah Kabupaten Ponorogo adalah pola asuh primitif. Pola asuh yang mana orang tua yang bekerja memberikan anak fasilitas untuk kebutuhan belajar seperti *handphone*, sepeda motor dan uang saku namun, mengabaikan urgensi pengawasan penggunaan fasilitas tersebut dari kontrol orang dewasa disekitarnya. Kondisi seperti ini memandang perlunya optimalisasi kontrol sosial yang direalisasikan dengan upaya preventif dan/ atau represif melihat pada faktor masalah sosial atau kerusakan stabilitas tatanan moral pada masyarakat yang terjadi di suatu daerah.

Dari aspek sosiologi berdasarkan analisis permasalahan yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa adanya pengaruh kebudayaan (modernisasi) memiliki andil besar terhadap terjadinya fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu penyimpangan sosial oleh anak usia dini dan berakibat pada masalah sosial berupa kehamilan yang terjadi diluar nikah. Masifnya penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu (difusi) yang tidak bertanggung jawab memperparah kerusakan moral yang tidak terakomodir dengan baik oleh pola asuh orang tua. *Culture Lag* merupakan gejala sosial yang akan membawa pengaruh terhadap kehidupan dimasa mendatang. Disintegrasikan sosial, disorganisasi keluarga, kesalahan pola asuh, dan jenis pendidikan yang ditanamkan kepada anak adalah beberapa hal yang turut menyumbang faktor penyimpangan sosial.

Keterangan lanjut yang dijelaskan oleh hakim PA Ponorogo juga tidak sedikit anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi berasal dari keluarga yang memiliki permasalahan disorganisasikan keluarga, mulai dari hubungan orang tua yang tidak harmonis. Seperti contoh kasus dimana sejarah orang tua yang menikah karena sebelumnya memiliki profesi yang sama sebagai pekerja migran di luar negeri, kemudian memiliki anak lalu dititipkan kepada keluarga di rumah dan keduanya kembali ke luar negeri, ternyata di luar negeri keduanya mengalami konflik rumah tangga yang tidak terhindarkan. Atau perceraian yang dilakukan orang tua akibat pernikahan dini kemudian hal tersebut juga

dilakukan oleh anak melakukan pernikahan dini dan tidak harmonis. Kasus-kasus demikian yang akhirnya menjadi rantai permasalahan yang perlu diselesaikan agar tidak menumbuhkan generasi yang menyalahi norma sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Tinjauan Yuridis terhadap Pola Asuh Orang Tua dan Dampak Sosial terhadap Pelanggaran Hukum oleh Anak

Fakta yuridis terkait adanya perubahan kebudayaan sosial, hukum dan semacamnya adalah adanya *deviation* atau selama perbuatan yang terjadi diyakini bukan merupakan tindakan kriminal maka sah-sah saja dilakukan. Akibat adanya kedua hal tersebut maka terjadilah pelanggaran norma sosial dan hukum di masyarakat yang marak dilakukan oleh anak dibawah umur. Padahal sudah jelas jika seseorang melanggar ketentuan yang mengatur mengenai tindakan perusakan norma atau melakukan perbuatan asusila akan diancam pidana penjara 2 (dua) tahun dan dikenai denda sebesar Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281.<sup>77</sup> Untuk pelaku yang mana menyuruh lakukan, atau menghasut seseorang untuk berbuat asusila (perzinahan) bersamanya yang mana tidak ada

---

<sup>77</sup> “Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindakan Perusakan Norma” (1918).

ikatan pernikahan antara keduanya maka menurut KUHP Pasal 290 akan diancam pidana dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.<sup>78</sup>

Dampak dari pola asuh yang tidak tepat maka akibat-akibat yang ditimbulkan akan menjadi sebab dari implementasi pola asuh dari orang tua. Pelanggaran yang semula sederhana, seperti membolos sekolah lama-kelamaan jika tidak mendapat teguran dan sanksi dan arahan yang sifatnya dapat memberikan efek jera kepada anak maka yang terjadi selanjutnya bermuara pada masalah-masalah sosial lain yang mulai bermunculan. Contohnya seperti tindakan asusila yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu anak dibawah umur atau bahkan oleh remaja yang menginjak dewasa sedangkan keduanya belum memiliki kecakapan hukum dan tidak teredukasi dengan baik, maka terjadilah pelanggaran hukum lanjut yang tingkatannya lebih kompleks.

Dalam kasus ini adalah anak-anak di bawah umur yang marak melakukan hubungan seks yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar pernikahan, sebab mereka belum mengetahui akibat dan dampak dalam jangka panjang dari apa yang sudah dilakukan. Begitu juga dengan konten pornografi. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo sebelumnya juga dipaparkan bahwa anak zaman sekarang mulai dari tingkat SD sudah paham mengenai *keywords* yang mengarah pada konten-konten

---

<sup>78</sup> “Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindakan Asusila di luar Pernikahan Sah” (1918).

pornografi. Dengan demikian anak-anak mudah mengeksekusi pencarian konten haram tersebut dalam *search engine* internet. Dari sini semua pihak dapat memastikan bahwa sosialisasi mengenai bahaya mengakses konten pornografi kepada anak-anak dibawah umur masih sangat minim, sehingga menyebabkan banyak dari mereka mengalami degradasi moral. Padahal fakta yang terdapat pada UU yang mengatur tentang perlindungan anak terhadap pengaruh konten pornografi dan pencegahan terhadap adanya aktivitas mengakses informasi pornografi secara konkrit disebutkan pada Pasal 15 UU No. 44 Tahun 2008.<sup>79</sup>

Perlindungan kepada anak dari konten dan informasi pornografi tidak hanya terhenti sampai pada pola asuh orang tua, pemerintah sebagai pemegang otoritas atas pembuat kebijakan publik juga hendaknya turut merealisasikan program sosialisasi kepada generasi muda dari level sekolah dasar sampai menengah atas. Disebutkan dalam Pasal 16 pada UU yang sama, yaitu:<sup>80</sup>

- 1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/ atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

---

<sup>79</sup> “Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” (n.d.).

<sup>80</sup> “Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” (n.d.).



- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah).

Selanjutnya, apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo mengenai kelihaiian anak zaman sekarang dalam mengakses konten pornografi memakai *search engine* dari luar negeri, sebab di Indonesia konten pornografi sudah di *banned* oleh Kominfo, dalam UU tentang Pornografi juga sudah di atur mengenai bagaimana pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dilakukan seoptimal mungkin. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 17.<sup>81</sup> Adapun upaya-upaya pencegahan sebagaimana juga dipaparkan dalam Pasal 18, diantaranya:<sup>82</sup>

- a) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

---

<sup>81</sup> “Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” (n.d.).

<sup>82</sup> “Pasal 18 poin (a), (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” (n.d.).

Kehamilan di luar nikah yang disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari orang tua dan masyarakat sekitar, kebijakan hukum yang masih belum terpatri kepada generasi muda di bawah umur, sampai pada jenis pola asuh terjadi pada anak usia dini menjadi temuan masalah sosial dalam penelitian kali ini. Pola asuh orang tua secara hukum tidak hanya menjadi kesalahan orang tua kandung, keluarga yang mengasuh anak selain orang tua dan masyarakat, akan tetapi seluruh pihak yang termasuk pembuat kebijakan yang kurang menekankan atensi terhadap pemahaman hukum anak.

## **2. Langkah Konstruktif dalam Menekan Angka Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo.**

- a. Menerapkan Sistem Pola Asuh Demokratis ala Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah (Aspek Sosial)

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah bernama lengkap Abu ‘Abdullah Syamsuddin Muhammad Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Huraiz bin Makk Zainuddin az-Zu’I ad Dimasyqi (w. 751 H). Lahir pada 7 Shafar pada tahun 691 H bertepatan pada 4 Februari 1292 M. Ia adalah seorang cendekiawan yang hidup dalam keluarga yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ibnu Qayyim ahli dalam bidang ilmu tafsir, tasawuf, hadist, ushuluddin, ushul fikih dan bahasa arab. Keuletan dalam mendalami berbagai bidang ilmu, khususnya menjadikan dirinya sebagai sosok yang banyak menghiasi khasanah ilmu dengan karya-karya

ilmiahnya. Perhatiannya kepada dunia pendidikan anak dibawah umur, ia tuliskan dalam karya populernya yaitu kitab “Tuhfatul Maudud bi Ahkami al-Maulud”, salah satu pesan mendalam mengenai urgensi pola pendidikan dan pengasuhan anak dibawah umur yang berhasil kutip dari Ibnu Qoyyim adalah:

فمن اهمل تعليم ولده ما ينفعه, وتركه سدى, فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم, وترك تعليمهم فرائض الدين و سننه, فأضاعوهم صغار, فلم ينتفعوا بأنفسهم, ولم ينفعوا آباءهم كبار, كما عاتب بعضهم ولده على العقوق, فقال: يا أبت إنك عقتني صغيرا, وأضعتني وليدا, فأضعتك ثيخا كبيرا<sup>83</sup>

*“Barangsiapa yang lalai dalam mengajari anaknya apa yang dapat memberikan manfaat baginya dan meninggalkannya dengan kesia-siaan, berarti orang itu sudah berbuat jahat kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak akan rusak karena sebab orang tuanya mengesampingkan hak dan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah yang diajarkan oleh agama. sehingga ketika dewasa anak-anak tidak dapat menuai manfaat dari apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ketika orang tua mencela anaknya telah durhaka, sehingga anak pun mengatakan; “sesungguhnya wahai ayah, ketahuilah bahwa ayah telah durhaka terlebih dahulu terhadapku karena talah menyia-nyiakanku sampai aku pun seperti itu.”*

Aspek-Aspek yang berpengaruh terhadap pendidikan anak usia dini adalah faktor pertama yaitu keturunan dan kedua adalah lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Karakteristik anak baik fisik maupun psikis tentu akan memiliki kesamaan dengan orang tua, lingkungan secara

---

<sup>83</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkami al-Maudud* (Beirut: Darul Kutub al-Islamiy, 2005), 337, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

tidak langsung akan memberikan dukungan secara sosial seiring tumbuh kembangnya anak di dalam lingkungan masyarakat setempat.<sup>84</sup>

Terdapat 7 (tujuh) objek pengasuhan yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim Jaziyyah. Tujuh sasaran tersebut diantaranya adalah; *imaniyyah* (niat, ucapan dan perbuatan), *ruhiyyah* (kejiwaan), *fikriyyah* (kemampuan berpikir), *khuluqiyyah* (akhlak), *ijtimaiyyah* (empati), *badaniyyah* (kebugaran badan), dan *jinsiyyah* (bekal pendidikan seksual).<sup>85</sup>

Penjelasan dari tujuh sasaran pendidikan anak usia dini akan diuraikan sebagai berikut;

- a. *Imaniyyah*, dalam bentuk niat, ucapan dan perbuatan dengan cara orang tua mengenalkan anak dengan Allah Swt. sejak dini serta membiasakan anak mengucapkan *kalamu-at-tayyibah*.
- b. *Ruhiyyah*, mendidik kejiwaan anak dengan melatih anak untuk memaknai segala sesuatu baik yang ditangkap seorang anak melalui panca indra maupun perasaan.
- c. *Fikriyyah*, kemampuan berpikir yang patut diajarkan oleh orang tua kepada anak tidak sebatas pada materi pelajaran, melainkan juga mendidik kemampuan berpikir anak dalam memahami sebuah perintah dan larangan. Memberikan penjelasan berupa alasan-alasan

---

<sup>84</sup> D Masyitoh, E B Yusuf, dan N Hafidz, "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Educreative: Jurnal ...* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 62, <http://jurnaleducative.com/index.php/edu/article/view/49>.

<sup>85</sup> Maula, "Konsep Pendidikan Anak Perspektif Ibnu Qayyim Jauziyah dalam Kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud," 79–90.

dari perintah dan larangan yang diberikan kepada anak.

- d. *Khuluqiyyah*, akhlak yang baik merupakan salah satu tujuan islam dalam mendidik perilaku manusia agar senantiasa berpedoman kepada syariat, baik Alquran maupun Sunnah.
- e. *Ijtimaiyyah*, empati kepada sesama manusia yang hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat sosial juga penting untuk diajarkan sedari kecil, sehingga anak terbiasa bersosialisasi dan menghindarkan anak dari sikap apatis dan enggan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan.
- f. *Badaniyyah*, kebugaran dan kesehatan badan dengan memastikan bahwa segala bentuk makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh sang anak sudah terjamin kehalalannya dan sehat.
- g. *Jinsiyyah*, bekal pendidikan seksual yang diajarkan orang tua kepada anak sejak anak sudah mampu mengenali organ-organ tubuh beserta fungsinya dengan baik, serta menghindarkan anak dari kemudharatan pergaulan bebas. Pergaulan yang tidak terkontrol dikhawatirkan akan mengancam anak untuk meniru perilaku maupun ucapan yang tidak baik dan berpotensi menularkan dampak yang tidak baik untuk anak.

Komunikasi antar orang tua dan anak harus ditingkatkan. Pola asuh yang keliru menjadi awal hancurnya masa depan seorang anak. Ajaran agama yang berjalan seiring menjamurnya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ponorogo, nilai-nilai keagamaan sayangnya masih berada dalam

teks-teks kitab klasik, dan juga pada kajian-kajian (rutinan, maulid nabi) dan belum sepenuhnya meresap ke sanubari, dan belum sepenuhnya merangkul pemahaman tentang pola asuh yang diterapkan kepada anak. Perlu adanya sosialisasi lanjut demi terwujudkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak usia dini.

b. Ketentuan Materil sebagai Instrumen dalam Pengawasan Kegiatan Anak (Aspek Yuridis)

Dari aspek yuridis hal-hal berikut ini dapat diupayakan dalam mendukung upaya pengendalian sosial terhadap remaja dan anak-anak, diantaranya adalah; a) optimalisasi (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak Nomor 4 Tahun 2020, b) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap ketentuan tersebut, c) membuat Anggaran Dasar/ Rumah Tangga (AD/ ART) yang mengakomodir kegiatan anak dan remaja di setiap desa.

Dana Desa cukup besar hal tersebut terbukti dengan adanya Dana Transfer Ke Daerah (TKD) bagian dari APBN 2023, salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU).<sup>86</sup> Berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>87</sup> Tujuan dari penyaluran DAU bagi desa adalah dapat

---

<sup>86</sup> Redaksi Kanpus Djpb, “Reformasi Penyaluran Dana Alokasi Umum 2023 untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik di Daerah,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Direktorat Jendral Perbendaharaan)*, 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpinang/id/data-publikasi/artikel/3015-reformasi-penyaluran-dana-alokasi-umum-2023-untuk-meningkatkan-kemandirian-fiskal-dan-pelayanan-publik-di-daerah.html>.

<sup>87</sup> Pemerintah Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 § (2022), <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.

dialokasikan sebagai pendukung dari kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan yang ada di tiap-tiap kelurahan. Maka, alangkah baiknya jika disalurkan pada kegiatan-kegiatan sosial untuk komunitas anak-anak dan pemuda, menciptakan kegiatan atau program yang mewadahi pikiran serta ide-ide kaum milenial yang tentunya mampu mengedukasi dan mengarahkan pribadi seorang anak dan remaja agar terhindar dari pergaulan yang tidak baik.

c. Saran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Sebagai lembaga yang bergerak dalam klaster perlindungan dan perhatian khusus kepada anak-anak, pada 20 Januari 2022 menggelar pertemuan yang membahas laporan program kerja selama tahun 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia khususnya anak-anak terdampak pengasuhan yang tidak tepat oleh kedua orang tua maupun orang tua tunggal, berkonflik, bercerai dan pencegahan terhadap perkawinan yang sempat marak pasca pandemi Covid-19. Berikut rekomendasi dari KPAI:<sup>88</sup>

- a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan tingkat kualitas regulasi kelembagaan, mengoptimalkan

---

<sup>88</sup> Admin KPAI, “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan,” *Berita KPAI*, 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.

program dan pembiayaan untuk memaksimalkan layanan serta pengawasan terhadap anak-anak Indonesia, mengoptimalkan adanya forum anak, merealisasikan adanya kota layak anak, membentuk lembaga pengawasan perlindungan anak di setiap daerah, dan membentuk suatu program pendidikan yang ramah terhadap anak.

b) Kementerian terkait perlu mengupayakan adanya perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, serta meningkatkan kualitas perlindungan anak di Indonesia dengan melibatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kualitas pengasuhan anak berdasarkan nilai keagamaan, budaya Indonesia yang menjunjung prinsip dan hak anak.

c) Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Nasional Penanggulangan Teorisme untuk mengutamakan pembinaan moral melalui penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan formal & non-formal, meminimalisir anak putus sekolah pasca efek mayor dari covid-19 maupun alasan lainnya, melakukan upaya pengoptimalan terkait pendidikan literasi digital yang merangkul unit masyarakat, sekolah sampai keluarga, melakukan upaya antisipasi dalam perubahan kebudayaan, penguatan terhadap nilai-nilai keagamaan.



- d) Kementerian Sosial RI, untuk mengupayakan kualitas terhadap rehabilitasi sosial untuk anak, melakukan sosialisasi pendidikan dan pengenalan tentang organ reproduksi dan pemahaman seks serta dampaknya sebagai upaya untuk mencegah adanya perkawinan dan pernikahan anak usia dini.
- e) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Pemerintah Daerah mengoptimalkan kualitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
- f) Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum, pemenuhan hak restitusi anak korban kasus pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hipotesis pertama, bahwa peningkatan dispensasi kawin disebabkan *mindset* penduduk yang mendominasi kultur dan adat daripada berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka hipotesis pertama tidak benar karena dispensasi kawin terjadi karena adanya kehamilan di luar pernikahan yang sah oleh anak dibawah umur.
2. Berdasarkan hipotesis kedua, bahwa pola asuh primitif dimana orang tua hanya memberikan fasilitas tanpa diimbangi dengan pengawasan, maka hipotesis tersebut benar. Memberikan fasilitas pada anak tanpa perhatian terhadap pentingnya pengawasan, maka akan menyebabkan kesalahan pola asuh dalam kehidupan anak-anak
3. Berdasarkan hipotesis ketiga, bahwa latar belakang pekerjaan orang tua sebagai pekerja migran menyebabkan anak menjadi kurang perhatian dalam pergaulan sehari-hari, maka hipotesis itu benar. Karena dari segi sosial, terjadinya dispensasi kawin di Ponorogo, salah satunya orang tua bekerja keras demi memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi PMI, yang mengenyampingkan urgensi pola asuh secara langsung kepada anak-anak di bawah umur.
4. Berdasarkan hipotesis keempat, bahwa ajaran keagamaan, edukasi seks, dan literasi hukum yang tidak terintegrasi dengan tepat pada pemuda dalam tatanan masyarakat pedesaan, maka hipotesis tersebut benar. Karena Secara

yuridis, pengetahuan hukum yang minim mengakibatkan peluang terjadinya perilaku menyimpang di kalangan anak, khususnya akibat dari pengaruh media sosial dan pergaulan yang tidak sehat.

## **B. Saran**

1. Rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun lembaga yang mengampu bidang perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak agar dapat mengupayakan pengawasan secara maksimal terhadap anak-anak Indonesia, baik melalui regulasi yang lebih spesifik dan sifatnya menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat.
2. Rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Sosial untuk melakukan pendekatan yang lebih konsisten terhadap anak-anak dan remaja terkait pemerataan edukasi sosial dan seks ditingkat sekolah-sekolah formal.
3. Rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk lebih aktif terhadap monitoring dan evaluasi program-program yang memberdayakan anak-anak dan remaja.
4. Rekomendasi kepada pemerintah setingkat desa untuk membuat anggaran khusus kegiatan yang melibatkan anak-anak dan remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim. *Mabadiul Awaliyah: Ushul Fiqh wa Qowa'idul Fiqhiyyah*. 1 ed. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, n.d.
- Ainun Jariah Hakim. "Potret Perilaku Sosial Anak Pekerja Migran Indonesia di Desa Alengka Kecamatan Senjai Selatan Kabupaten Sinjai (Kajian Sosiologi Keluarga)." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Andini, I., Safitri, N. A. N., & Hendri, H. "Analisis Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 196–204.
- Astiantika, Tian. "Fenomena Pengasuhan Anak Pada Keluarga Dengan Ibu sebagai Pekerja Migran." Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. "Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2017-2022." *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, 2022. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_19-02-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_\\_\\_\\_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf).
- Bernard Raho. *Sosiologi*. 4 ed. Yogyakarta: Ladelero, 2016.
- BP2MI. "Data Penempatan dan Perlindungan PMI." *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Diakses 8 Februari 2023. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.
- Bramastia, Bramastia. "Program Bantuan Kuota Belajar KEMENDIKBUD di Masa Pandemi." *Epistema* 2, no. 1 (2021): 11–22. doi:10.21831/ep.v2i1.40367.
- Cahyana, Asep. "Pasar Telekomunikasi Seluler dan Bantuan Kuota Internet pada Masa Pandemi Covid-19 : Tinjauan Ekonomi Kebijakan." *Jurnal Paradigma* 2, no. 2 (2021): 14–28. doi:10.22146/jpmmpi.v2i2.70258.
- Choirunisak. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah." *Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2020.
- Cucinotta, Domenico, dan Maurizio Vanelli. "WHO declares COVID-19 a pandemic." *Acta Biomedica* 91, no. 1 (2020): 157–60. doi:10.23750/abm.v91i1.9397.

- DJpb, Redaksi Kanpus. "Reformasi Penyaluran Dana Alokasi Umum 2023 untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik di Daerah." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Direktorat Jendral Perbendaharaan)*, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpinang/id/data-publikasi/artikel/3015-reformasi-penyaluran-dana-alokasi-umum-2023-untuk-meningkatkan-kemandirian-fiskal-dan-pelayanan-publik-di-daerah.html>.
- Dwiono, Endra. "Hamil Duluan Lagi-Lagi Dominasi Pernikahan Dini di Ponorogo." *beritajatim.com*, 2022. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/hamil-duluan-lagi-lagi-dominasi-pernikahan-dini-di-ponorogo>.
- Fabiana Meijon Fadul. "Pengambilan Keputusan Berimigrasi Pekerja Migran Perempuan." *Jurnal Bumi Indonesia* 1, no. 1 (2019): 2–10.
- Fahlefi, Rizal. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat di Sektor Informal." *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 1–18.
- Fatimah, Latifatul. "Migrasi dan Pengaruhnya terhadap Pola Pengasuhan Anak TKW di Dusun Panganglele Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang." *Universitas Airlangga* 1, no. 2 (2017): 108–22.
- Gojali, Jihad Achmad. "Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Perspektif Al-Qur'an." *Tesis*. Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Hanifah Salsabila, Unik, Lailli Irna Sari, Khusna Haibati Lathif, Ayu Puji Lestari, dan Asyharinur Ayuning. "Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2020): 188–98. doi:10.46781/al-mutharahah.v17i2.138.
- Haris Hidayatullah, Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Hidayati, Nur Istiqomah. "Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi, dan Kemandirian Anak SD." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 01 (2014).
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah. *Tuhfatul Maudud bi Ahkami al-Maudud*. Beirut: Darul Kutub al-Islamiy, 2005. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Ishaq, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*. 1 ed. Bandung, 2017.
- Ismail Suwardi Wekke. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2008.
- Janah, Miftakhul, dan Haris Hidayatulloh. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

- Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Jumaeni. “Pola Pengasuhan Orang tua Tunggal (Ayah) terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam.” *Institute Agama Islam Negeri Bone*, 2020.
- Kalsum, Ummu. “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.” *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.
- Kemdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Demokratis>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>.
- Kemenag. “Pangkalan Data Pondok Pesantren.” Diakses 15 November 2022. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>.
- Kementerian Agama RI. *Alqur’an Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: Yayasan Darul Qur’an Nusantara, 2014.
- KPAI, Admin. “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan.” *Berita KPAI*, 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.
- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan.” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39.
- Lubis, M Syukri Azwar, dan Hotni Sari Harahap. “Peranan Ibu sebagai Sekolah Pertama bagi Anak.” *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)* 2, no. 1 (2021): 6–13.
- Masyitoh, D, E B Yusuf, dan N Hafidz. “Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.” *Educreative: Jurnal ...* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <http://jurnaleducreative.com/index.php/edu/article/view/49>.
- Maula, Wahidatun Nikmatul. “Konsep Pendidikan Anak Perspektif Ibnu Qayyim Jauziyah dalam Kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Maulana. “Cara Luqman Mendidik Anak.” Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2016.

- Moh Zuhri, Ahmad Qarib. *Terjemahan Ilmu Fikih Prof Abdul Wahhab Khallaf*. 2 ed. Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 2014.
- Muhamad, Baihaqi. "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- MUI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Diedit oleh EKIFLA. 1 ed. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Natalia, Sheila, dan Sahadi Humaedi. "Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 387. doi:10.24198/jppm.v7i2.28868.
- Noerita, Claudia Youhend. "Faktor-Faktor Penyebab Migrasi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan Dampaknya terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Petani (Studi Kasus pada TKW Purna di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung)." *Thesis, Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya, 2016.
- Nurhalisa, Gusti Nadya. "Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di pengadilan agama sampit." *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Pasal 1 Nomor 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (n.d.).
- Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (n.d.).
- Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (n.d.).
- Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (n.d.).
- Pasal 18 poin (a), (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (n.d.).
- Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

- Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (n.d.).
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (n.d.).  
Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindakan Perusakan Norma (1918).
- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindakan Asusila di luar Pernikahan Sah (1918).
- Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 § (2022).  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (n.d.).
- PH, Livana, Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, dan Firman Aziz. "Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa." *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1, no. 1 (2020): 37–48.
- Pusat, Pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12 Tahun 2011, 1 (2011).
- Puspita Sari, Chintia Wahyuni. "Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Bagi Kehidupan Sosial Anak." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 2, no. 1 (2020): 76–80. doi:10.31004/jpdk.v1i2.597.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 (n.d.).



- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Diedit oleh Tim Sygma Media Inovasi. 1 ed. Bandung: Sygma Creative Media Corps, 2014.
- RI, Mahkamah Agung. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ponorogo." *Pengadilan Agama Ponorogo*. Diakses 2 Januari 2022. [http://www.sipp.paporogo.go.id/list\\_perkara/type/RkdIZ01Qb3hkRTNyaitOQ0hXRzJFY2pTaVdISkFMNkRnQkptSFJVN1N4Umt3aCtma3BHdWRjdnlMR28zdW1pd0hlRXF3N0NDV09jbl12NmRZL1ppYXc9PQ==](http://www.sipp.paporogo.go.id/list_perkara/type/RkdIZ01Qb3hkRTNyaitOQ0hXRzJFY2pTaVdISkFMNkRnQkptSFJVN1N4Umt3aCtma3BHdWRjdnlMR28zdW1pd0hlRXF3N0NDV09jbl12NmRZL1ppYXc9PQ==).
- Saputri, Lestary. "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)." Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 45 ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Bersama, 2012.
- Sugiyono. "Peran Pola Asuh Demokratis Orangtua terhadap Pengembangan Potensi Diri dan Kreativitas Siswa." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 6, no. 1 (2017): 58–74.
- Suratman, H. Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. 3 ed. Bandung: Cv Alfabeta, 2015.
- Syafi'i, Imam. "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Mabahist: Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 2 (2021): 94–144.
- Tirmidzi. "Mengambil Harta dengan Haknya." In *Kitab Maktabatu al Ma'arif Riyadh*, n.d.
- Ulfah, Isnatin. "Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya." *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2023. <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>.
- Umami, Putri Alviani Ade. "Analisis Sosiologis terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)." Institut Ilmu Agama Islam (IAIN) Ponorogo, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (n.d.).
- Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2017): 29–35.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Keterangan Penelitian

	<b>PENGADILAN AGAMA PONOROGO</b> Jl. Ir. H. Juanda Nomor 25 Telp/Fax. (0352) 481133 PONOROGO 63418 Web : <a href="http://www.pa-ponorogo.go.id">http://www.pa-ponorogo.go.id</a> / e-mail : pa.ponorogo.401514@gmail.com
<b>SURAT KETERANGAN</b> Nomor: W13-A27/624/PB.01/2/2023	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Pengadilan Agama Ponorogo menerangkan bahwa:</p> <p>Nama : Uun Zahrotunnisa NIM : 19421048 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)</p> <p>telah melaksanakan observasi, wawancara dan penggalian data di Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 18 s.d 25 Nopember 2022, berdasarkan surat permohonan izin penelitian yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Nomor: 1345/Dek/70/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dalam rangka penelitian untuk penyusunan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pola Asuh Masyarakat Pekerja Migran terhadap Tingginya Kasus Dispensasi Nikah di Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosio-Yuridis".</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya digunakan sebagai mestinya.</p>	
<p>Ponorogo, 14 Februari 2023 An. Ketua Panitera  Mar Daroini, S.H., M.H. NIP. 19690825 199203 1 003</p>	



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Gondosuli Nomor 35, Telepon/ Fax. (0352 484455), Kode Pos (63411)  
Website <https://dinsos.ponorogo.go.id>, Email [dinsosp3a.po@gmail.com](mailto:dinsosp3a.po@gmail.com)  
PONOROGO

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.4/2023 /405.11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRIADI, S.Sos, M.Si**  
NIP : 19680708 198903 1 012  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1.	19421048	UUN ZAHROTUNNISA	Ahwal Syakhshiyah ( Hukum Keluarga Islam )

adalah Mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta berdasarkan rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ponorogo nomor: 072/665/405.28/2022 tanggal 19 Desember 2022.

Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 4 s.d 7 Januari 2023 dengan judul penelitian "Pengaruh Pola Asuh Masyarakat Pekerja Migran Terhadap Tingginya Kasus Dispensasi Nikah di Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosio-Yuridis".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 13 Februari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PONOROGO**



**SUPRIADI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19680708 198903 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGRAYUN**  
Jl. Kendal No. 3 Telepon (0352)391022  
Ngrayun – Ponorogo 63464, kuangrayun@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B-022/Kua.13.02.13/PW.01/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MISBAHUL MUNIR, S.Pd.I  
Jabatan : Penghulu Ahli Muda  
Tempat tinggal : Jl. Kendal No. 3 Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : UUN ZAHROTUNNISA  
NIM : 19421048  
Program Studi : S1- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshyah)  
Alamat : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 Januari 2023.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngrayun, 18 Januari 2023

Penghulu Ahli Muda

MISBAHUL MUNIR, S.Pd.I  
NIP.198207262009011006



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONOROGO**  
Jl Raya Ponorogo Pacitan Menggare Slahung Ponorogo Telp. (0352) 371173

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B-021/Kua.13.02.11/PW.01/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAJIB AHMADI, S. Ag  
Jabatan : Kepala KUA  
Alamat : Jl. Raya Ponorogo Pacitan Menggare Slahung Ponorogo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : UUN ZAHROTUNNISA  
NIM : 19421048  
Asal : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada tanggal 09 Januari 2023

Demikian surat Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo, 19 Januari 2023

Kepala KUA  
  
TAJIB AHMADI, S. Ag  
Ntp. 19700430199831001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BABADAN**  
**Jl. Pertanian No. 01 Telp. (0352) 483221 Kode Pos 63491**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 024 /Kua.13.02.03/Pw.01/01/2023 |

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tri Uganda Cahyana, S.Ag, M.Pd.I**  
NIP. : **197604162000031001**  
Jabatan : **Kepala KUA Kecamatan Babadan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Uun Zahrotunnisa**  
NIM : **19421048**  
Program Studi : **S-1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**  
Asal Universitas : **Universitas Islam Yogyakarta**

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di KUA Kec. Babadan Kab. Ponorogo tanggal 11 Januari 2023

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Babadan, 19 Januari 2023

Kepala

**Tri Uganda Cahyana, S.Ag, M.Pd.I**

### Dokumentasi berupa Foto



Gambar 7 Ruang Arsip Pengambilan Permohonan Perkara Diska  
PA Ponorogo



Gambar 6 Wawancara dengan Kepala Dinsos P3A  
Kabupaten Ponorogo



Gambar 8 Wawancara di KUA Kecamatan Babadan Ponorogo



Gambar 9 Wawancara di KUA Kecamatan Ngrayun Ponorogo





Gambar 10 Wawancara dengan Beberapa Pemohon Diska

UNIVERSITY OF  
INDONESIA  
الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN HAKIM  
SEKALIGUS HUMAS PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN  
PONOROGO**

Banyaknya peristiwa dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan kasus sejak pandemi Covid-19, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Dengan adanya Perubahan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut menjadi angin segar dan membuka peluang bagi anak dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan guna mengatasi permasalahan hamil di luar nikah. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa informasi dari berbagai pihak terkait dengan kenaikan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2021, seperti: Pengadilan Agama Kelas 1 A dan Dinas Sosial P3A di Kabupaten Ponorogo.

1. Apakah sebelumnya pernah terjadi kasus seperti ini Bapak ?
2. Bagaimana tanggapan Anda selaku Hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus tersebut ?
3. Apakah faktor utama dari adanya kenaikan dispensasi kawin, adakah unsur pandemi Covid-19 ?
4. Apakah ada faktor lain dari adanya kenaikan dispensasi kawin selain karena unsur yang sudah Anda sebutkan ?
5. Apakah Anda setuju jika kurangnya tingkat pengawasan orang tua menjadi dampak anak mengalami salah pergaulan dan berujung pada perbuatan penyimpangan hukum ?

Jika terdapat UU yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 23 (1) dan (2)

“Negara, Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan anak”

6. Bagaimana tanggapan Anda mengenai peraturan tersebut ? apakah sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dibawah umur ?
7. Selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, apakah anda memiliki solusi dalam mengoptimalkan peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo ?
8. Sehubungan dengan upaya menekan angka dispensasi kawin yang disebabkan oleh hamil di luar nikah. Apakah ada masukan khusus untuk memecahkan upaya penyelesaian masalah sosial khususnya kehamilan di usia dini ?

المعهد الإسلامي للدراسات والبحوث  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN DINAS SOSIAL P3A KABUPATEN PONROGO**

Banyaknya peristiwa dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan kasus sejak pandemi Covid-19, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Dengan adanya Perubahan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut menjadi angin segar dan membuka peluang bagi anak dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan guna mengatasi permasalahan hamil di luar nikah. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa informasi dari berbagai pihak terkait dengan kenaikan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2021, seperti: Pengadilan Agama Kelas 1 A dan Dinas Sosial P3A di Kabupaten Ponorogo.

1. Bagaimana respon saudara selaku Kepala Dinas Sosial P3A terkait adanya kenaikan kasus dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah faktor utama yang saudara ketahui selaku Kepala Dinas Sosial P3A dari adanya kenaikan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Ponorogo ?
3. Apakah saudara setuju jika dispensasi kawin disebabkan karena kurangnya tingkat pengawasan orang tua menjadi dampak anak menjadi salah pergaulan dan berujung pada perbuatan penyimpangan hukum ?

Jika terdapat UU yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 23 (1) dan (2)

“Negara, Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan anak”

4. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai peraturan tersebut ? apakah menurut saudara sudah cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak sehingga terjamin kesejahteraaannya ?
5. Sebagai bagian dari pemerintah yang menyelenggarakan kabupaten layak anak sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020, bagaiman solusi untuk mengoptimalkan peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif khususnya di wilayah kabupaten Ponorogo ?

#### BAB VI Kewajiban dan Tanggung Jawab Paragraf 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Pasal 35 (a), (b), (c)

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kesehatan reproduksi remaja pada anak, Pemerintah Daerah:

- a. Memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Temaja di setiap dusun/ lingkungan dan satuan pendidikan;
- b. Menyenggarakan sosialisasi mengenai anatomi dan fungsi organ reproduksi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat; dan
- c. Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak melalui Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN  
NARASUMBER/ PEMOHON DISPENSASI KAWIN**

1. Berapakah anak saudara saat ini?
2. Seberapa pentingkah pendidikan anak menurut saudara ?
3. Pola asuh seperti apakah yang saudara terapkan kepada anak
  - a. memberi fasilitas kemudian membiarkan anak untuk memanfaatkan sendiri
  - b. memberi fasilitas kemudian mengarahkan anak untuk memanfaatkan dengan kawalan orang tua akan tetapi anak lepas kendali karena mendapat pengaruh dari lingkungan luar, dan kurangnya hubungan kedekatan orang tua dan anak
4. Apakah saudara memiliki standar khusus dalam hal karir/ pekerjaan anak saudara ?
5. Berapakah batas usia standar anak untuk boleh berumah tangga ?
6. Mengapa anda memperbolehkan anak anda membina rumah tangga dalam usia dini ?
  - a. Karena sudah matang secara mental/ dewasa
  - b. Karena keadaan ekonomi keluarga
  - c. Kemauan pribadi
  - d. Kemauan anak
  - e. Lain lain
7. Apakah menurut anda menikah di usia dini merupakan pilihan yang tepat bagi anak anda ?
  - a. Jika iya sertakan alasannya
  - b. Jika tidak sertakan alasannya, karena belum cukup umur sehingga belum dewasa tapi karena sudah terlanjur hamil maka mau tidak mau harus tetap menikah
8. Apakah saudara memiliki standar khusus dalam kehidupan rumah tangga anak ?
9. Apakah rumah tangga anak saudara dalam kondisi harmonis?
  - a. Jika iya apakah yang membuatnya harmonis
  - b. Jika tidak apakah yang membuatnya tidak harmonis
10. Ceritakan perubahan yang terjadi setelah anak anda menikah (dari segi ekonomi, sosial dan psikologisnya/ perilakunya)

## CURICULUM VITAE



# UUN ZAHROTUNNISA

Mahasiswi Ahwal Syakhsiyyah 2019  
Universitas Islam Indonesia

### PROFIL

Saya merupakan seorang yang mengutamakan strategi dalam menyelesaikan sesuatu, mendahulukan prioritas, dinamis, memiliki cara kerja sistematis dan hasil kerja yang detail. Mengedepankan ketelitian serta kerapian, menyukai tantangan, senang mencoba hal-hal yang baru dan disiplin untuk mengerjakan tugas serta tepat waktu.

### PRESTASI

- Awardee Full Studi S-1 Program Mahasiswa Unggulan Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia (2019- sekarang)
- Awardee Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik Terbaik UII 2021
- Kontributor Lepas Platform media Dekret.id
- Juara 2 Poster GUF-19 FIAI (2020).
- Peserta Student Exchange Rangsit University (RSU) Bangkok, Thailand (2021).
- Reseacher Kolaborasi Mahasiswa & Dosen FIAI (2021)
- Juara 2 Esai AUSHAF UII (2021)
- Juara 1 Esai LEM-FIAI UII (2021)
- Juara 2 Esai TUMAS FIAI UII (2021)

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SDN 4 Mangkujayan (2005-2011)
- SMP NEGERI 2 Ponorogo (2011-2014)
- Ma'hadil Mawaddah Al-Islamiy Lil Banat (2014-2018)
- Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2019-Sekarang)

### INFO KONTAK


Ponsel: 085748869646/ 085158800373  
Surel: 19421048@students.uui.ac.id & zahrotunnisaun@gmail.com  
Situs Web: <https://njaah27.blogspot.com/>  
Facebook: Uun Zahrotunnisa  
Instagram: @uunzaa\_

Tempat Tanggal Lahir: Ponorogo, 26 Juli 1998  
Gender : Perempuan  
Agama : Islam  
Hobi : Menulis, Membaca, Riset

### PENGALAMAN & ORGANISASI

1. Pengabdian Pesantren Putri Al-Mawaddah 2 Blitar (2018-2019)
2. Liaison Officer (LO) Joint & Student Collaboration UII & Universitas Teknologi Petronas Malaysia (2019)
3. Staff Desain di Marketing and Communication (Marcomm FIS) (2019-Sekarang)
4. Ketua OSPP Ponpes Mahasiswa Unggulan 2020/2021
5. Staff Career Buddy Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (DPKA UII) (2021-sekarang)

### PROFIL MINAT KARIR



sumber data: hasil tes career interest (<https://ecc.co.id/careerinterest/member/result>)